

**BERITA DAERAH
KOTA BEKASI**



NOMOR : 147

2019

SERI : E

**PERATURAN WALI KOTA BEKASI
NOMOR 147 TAHUN 2019**

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALI KOTA BEKASI NOMOR 85
TAHUN 2018 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN PENGHASILAN BAGI
TENAGA KONTRAK KERJA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BEKASI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

WALI KOTA BEKASI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi pelaksanaan pemberian penghasilan Tenaga Kontrak Kerja, maka Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 85 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Penghasilan Bagi Tenaga Kontrak Kerja di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi, dipandang perlu diubah untuk kedua kalinya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perubahan dimaksud perlu ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
5. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Momor 6 Seri E);
6. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 7 Seri D) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 02 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2019 Nomor 2 seri D);
7. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2017 tentang Hari dan Jam Kerja di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2017 Nomor 6 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 87 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 6 Tahun 2017 tentang Hari dan Jam Kerja di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2017 Nomor 87 Seri E);

8. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 11 Tahun 2017 tentang Penilaian Kinerja Tenaga Kontrak Kerja di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2017 Nomor 11 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 78 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 11 Tahun 2017 tentang Penilaian Kinerja Tenaga Kontrak Kerja di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2018 Nomor 78 Seri E);
9. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 42 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembinaan Tenaga Kontrak Kerja di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2017 Nomor 42 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 72 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 42 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembinaan Tenaga Kontrak Kerja di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2018 Nomor 72 Seri E);
10. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 85 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Penghasilan Bagi Tenaga Kontrak Kerja di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2018 Nomor 85 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 102 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 85 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Penghasilan Bagi Tenaga Kontrak Kerja di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2018 Nomor 102 Seri E).

Memperhatikan : 1. Keputusan Wali Kota Bekasi Nomor: 555.7/Kep.601-DiskominfoStandi/XII/2019 tentang Penghasilan Programmer Dalam Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi;

2. Berita Acara Rapat Nomor 800/8865/BKPPD.PKA tanggal 20 Desember 2019 tentang Perubahan Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 102 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Penghasilan Bagi Tenaga Kontrak Kerja di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALI KOTA BEKASI NOMOR 85 TAHUN 2018 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN PENGHASILAN BAGI TENAGA KONTRAK KERJA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BEKASI.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 85 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Penghasilan Bagi Tenaga Kontrak Kerja di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2018 Nomor 85 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 102 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 85 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Penghasilan Bagi Tenaga Kontrak Kerja di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2018 Nomor 102 Seri E) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

- (1) Penghasilan diberikan setiap bulan bagi TKK di lingkungan Pemerintah Kota Bekasi.
- (2) Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan berdasarkan perhitungan atas beberapa variabel, meliputi :
 - a. nama jabatan;
 - b. nilai jabatan;
 - c. indeks Perangkat Daerah; dan
 - d. indeks harga jabatan.
- (3) Nama jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a mengacu pada Peraturan Wali Kota Bekasi yang mengatur tentang nama jabatan aparatur di lingkungan Pemerintah Kota Bekasi.
- (4) Variabel indeks Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, dihitung berdasarkan kriteria variabel indeks Perangkat Daerah, sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

- (5) Rincian besaran masing-masing variabel sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
 - (6) Komposisi penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Penghasilan Statis, dengan bobot 60% (enam puluh persen); dan
 - b. Penghasilan Dinamis, dengan bobot 40% (empat puluh persen).
 - (7) Besaran penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
2. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

- (1) Penghasilan Statis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (6) huruf a, adalah penghasilan yang diberikan kepada TKK berdasarkan tingkat penjatuhan hukuman disiplin.
- (2) Tingkat penjatuhan hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada ketentuan disiplin TKK yang terdiri dari :
 - a. Hukuman Disiplin teguran lisan;
 - b. Hukuman Disiplin teguran tertulis; dan
 - c. Hukuman Disiplin pernyataan tidak puas.

3. Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

- (1) TKK yang terlambat masuk bekerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a dikenakan pemotongan Penghasilan Dinamis sebagai berikut:
 - a. waktu terlambat 1 (satu) menit sampai dengan 60 (enam puluh) menit dipotong 0,25% (nol koma dua puluh lima persen);
 - b. waktu terlambat 61 (enam puluh satu) menit sampai dengan 120 (seratus dua puluh) menit dipotong 0,5% (nol koma lima persen);
 - c. waktu terlambat 121 (seratus dua puluh satu) menit sampai dengan 180 (seratus delapan puluh) menit dipotong 1% (satu persen);
 - d. waktu terlambat ≥ 181 (lebih dari seratus delapan puluh satu) menit dan/atau tidak mengisi daftar hadir masuk bekerja dipotong 1,5% (satu koma lima persen).
- (2) TKK yang pulang cepat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b dikenakan pemotongan Penghasilan Dinamis sebagai berikut:
 - a. waktu pulang 1 (satu) menit sampai dengan 60 (enam puluh) menit dipotong 0,25% (nol koma dua puluh lima persen);

- b. waktu pulang 61 (enam puluh satu) menit sampai dengan 120 (seratus dua puluh) menit dipotong 0,5% (nol koma lima persen);
 - c. waktu pulang 121 (seratus dua puluh satu) menit sampai dengan 180 (seratus delapan puluh) menit dipotong 1% (satu persen);
 - d. waktu pulang ≥ 181 (lebih dari seratus delapan puluh satu) menit dan/atau tidak mengisi daftar hadir pulang bekerja dipotong 1,5% (satu koma lima persen).
- (3) Bagi TKK yang memiliki tugas khusus sehingga tidak dapat mengisi daftar hadir masuk/pulang kerja, ditetapkan lebih lanjut dalam Keputusan Kepala Perangkat Daerah.
- (4) TKK yang tidak masuk bekerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf c dikenakan pemotongan Penghasilan Dinamis sebagai berikut:
- a. tidak masuk bekerja tanpa keterangan yang sah dikenakan pemotongan sebesar 5% (lima persen) untuk tiap 1 (satu) hari tidak masuk bekerja;
 - b. tidak masuk bekerja dengan keterangan yang sah dan bukan kedinasan dikenakan pemotongan sebesar 2% (dua persen) untuk tiap 1 (satu) hari tidak masuk bekerja;
 - c. tidak masuk bekerja dengan keterangan yang sah dan bukan kedinasan dikarenakan sakit dan/atau anak/istri/suami/adik/kakak/orang tua/mertua/menantu sakit dan/atau meninggal dunia tidak dikenakan pemotongan untuk waktu paling lama selama 2 (dua) hari dan untuk hari berikutnya dikenakan sebesar 2% (dua persen) untuk tiap 1 (satu) hari tidak masuk bekerja.
- (5) Keterangan yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dan huruf c dibuat surat izin dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (6) Bagi TKK yang tidak masuk bekerja dikarenakan terjadi bencana alam/bencana non alam/bencana sosial tidak dilakukan pemotongan Penghasilan Dinamis selama dibuatkan surat izin dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (7) Bagi TKK yang terlambat masuk/pulang cepat bekerja dan/atau tidak dapat mengisi Daftar Hadir pada jam masuk/jam pulang kerja dikarenakan terjadi bencana alam/bencana non alam/bencana sosial tidak dilakukan pemotongan Penghasilan Dinamis selama dibuatkan surat pernyataan dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

- (8) TKK yang menjalani cuti selama tidak bertentangan dengan ketentuan penghentian penghasilan pada Peraturan Wali Kota ini tidak dilakukan pemotongan Penghasilan Dinamis.
- (9) Ketentuan mengenai pemotongan Penghasilan Dinamis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 berlaku mulai 1 Februari 2020.

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini berlaku mulai tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bekasi.

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal 31 Desember 2019

WALI KOTA BEKASI,

Ttd/Cap

RAHMAT EFFENDI

Diundangkan di Bekasi
pada tanggal 31 Desember 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI,

Ttd/Cap

RENY HENDRAWATI

BERITA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2019 NOMOR 147 SERI E

LAMPIRAN VI
 PERATURAN WALI KOTA BEKASI
 NOMOR 147 TAHUN 2019
 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA BEKASI NOMOR 85
 TAHUN 2018 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN PENGHASILAN BAGI
 TENAGA KONTRAK KERJA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BEKASI

KRITERIA VARIABEL INDEKS PERANGKAT DAERAH

NO	PERANGKAT DAERAH	KRITERIA PEMBERIAN PENGHASILAN		INDEKS PERANGKAT DAERAH
1	2	3		4
1	DINAS PENDIDIKAN	1	Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas urusan Pemerintahan bidang Pendidikan.	1
		2	Tenaga Kontrak Kerja yang melaksanakan tugas pada Perangkat Daerah tersebut diatas diberikan penghasilan berdasarkan klasifikasi jabatan	
		3	Kelas jabatan Tenaga Kontrak Kerja berada dibawah kelas jabatan Apartur Sipil Negara (ASN)	
		4	Khusus untuk Tenaga Kontrak Kerja yang melaksanakan tugas Kependidikan sebagai guru diberikan penghasilan berdasarkan pada tugas pokok dan fungsinya	
		5	Untuk Tenaga Kontrak Kerja pada Dinas Pendidikan yang bertugas sebagai Pramu Kebersihan dan Petugas Keamanan diberikan Indeks Perangkat Daerah lebih dari 1 (satu) karena melaksanakan tugas melebihi jam kerja serta mempertimbangkan penghasilan tahun sebelumnya	1 - 1,52
		6	Penghasilan diberikan dengan pertimbangan obyektif sesuai dengan kemampuan keuangan daerah	
2	DINAS KESEHATAN	1	Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas penyelenggaraan urusan Pemerintahan bidang kesehatan.	1

		2	Tenaga Kontrak Kerja yang melaksanakan tugas pada Perangkat Daerah tersebut diatas diberikan penghasilan berdasarkan klasifikasi jabatan	
		3	Kelas jabatan Tenaga Kontrak Kerja berada dibawah kelas jabatan Apartur Sipil Negara (ASN)	
		4	Tenaga Kontrak Kerja akan mendapat penghasilan lebih dari yang seharusnya pada jabatan yang diduduki apabila mendapat tugas tambahan berdasarkan Keputusan yang ditetapkan sebagai Pengolah Data Pembayaran Jaminan Kesehatan.	1 - 1,13
		5	Tenaga Kontrak Kerja yang sudah menduduki jabatan sesuai klasifikasi jabatan dan mendapat tugas tambahan sebagai Pengelola Pengaduan Publik URC) dan Operator Komunikasi (Operator Call Center) diberikan Indeks Perangkat Daerah lebih dari 1 (satu)	1 - 1,39
		6	Penghasilan diberikan dengan dengan pertimbangan obyektif sesuai dengan kemampuan keuangan daerah	
3	DINAS BINA MARGA DAN SUMBER DAYA AIR	1	Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas penyelenggaraan urusan Pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang sub urusan sumber daya air, drainase, jalan dan jasa konstruksi.	1
		2	Tenaga Kontrak Kerja yang melaksanakan tugas pada Perangkat Daerah tersebut diatas diberikan penghasilan berdasarkan klasifikasi jabatan	
		3	Kelas jabatan Tenaga Kontrak Kerja berada dibawah kelas jabatan Apartur Sipil Negara (ASN)	
		4	Tenaga Kontrak Kerja yang menduduki jabatan sebagai Operator Alat Berat dan Pengelola Penerangan Jalan Umum di berikan penghasilan lebih tinggi dari	

			pada yang menduduki jabatan selain tersebut karena mempunyai resiko kerja yang tinggi	
		5	Tenaga Kontrak Kerja yang menduduki jabatan sebagai Operator Alat Berat, Pengelola Penerangan Jalan dan Teknisi Listrik dan Jaringan karena dalam melaksanakan tugas mempunyai resiko kerja yang tinggi dan mempunyai keahlian sehingga diberikan Indeks Perangkat Daerah lebih dari 1 (satu)	1 - 1,26
		6	Tenaga Kontrak Kerja akan mendapat penghasilan lebih dari yang seharusnya pada jabatan yang diduduki apabila mendapat tugas tambahan berdasarkan Keputusan yang ditetapkan sebagai Pengelola Pengaduan Publik (URC)	1 - 1,32
		7	Untuk Tenaga Kontrak Kerja yang bertugas sebagai Pengemudi diberikan Indeks Perangkat Daerah lebih dari 1 (satu) karena dalam melaksanakan tugas melebihi jam kerja dan memperhatikan penghasilan tahun sebelumnya.	1 - 1,224
		8	Penghasilan diberikan dengan dengan pertimbangan obyektif sesuai dengan kemampuan keuangan daerah	
4	DINAS TATA RUANG	1	Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas penyelenggaraan urusan Pemerintahan bidang urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang sub urusan bangunan gedung, penataan bangunan dan lingkungan serta penataan ruang.	1
		2	Tenaga Kontrak Kerja yang melaksanakan tugas pada Perangkat Daerah tersebut diatas diberikan penghasilan berdasarkan klasifikasi jabatan	
		3	Kelas jabatan Tenaga Kontrak Kerja berada dibawah kelas jabatan Apartur Sipil Negara (ASN)	

		4	Penghasilan diberikan dengan dengan pertimbangan obyektif sesuai dengan kemampuan keuangan daerah	
5	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	1	Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang perumahan dan kawasan permukiman serta urusan pemerintahan bidang Pertanahan	1
		2	Tenaga Kontrak Kerja yang melaksanakan tugas pada Perangkat Daerah tersebut diatas diberikan penghasilan berdasarkan klasifikasi jabatan	
		3	Kelas jabatan Tenaga Kontrak Kerja berada dibawah kelas jabatan Apartur Sipil Negara (ASN)	
		4	Untuk Tenaga Kontrak Kerja yang bertugas sebagai Pengemudi dan Pengemudi Mobil Jenazah diberikan Indeks Perangkat Daerah lebih dari 1 (satu) karena dalam melaksanakan tugas melebihi jam kerja dan memperhatikan penghasilan tahun sebelumnya.	1 - 1,224
		5	Tenaga Kontrak Kerja akan mendapat penghasilan lebih dari yang seharusnya pada jabatan yang diduduki apabila mendapat tugas tambahan berdasarkan Keputusan yang ditetapkan sebagai Pengelola Pengaduan Publik (URC)	1 - 1,32
		6	Untuk Tenaga Kontrak Kerja pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan yang bertugas sebagai Pramু Pemakaman diberikan Indeks Perangkat Daerah lebih dari 1 (satu) karena melaksanakan tugas melebihi jam kerja serta mempertimbangkan penghasilan tahun sebelumnya	1 - 1,52
6	DINAS PEMADAM KEBAKARAN	1	Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas pelaksanaan urusan Pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan kebakaran.	1 - 1,31

		2	Tenaga Kontrak Kerja yang melaksanakan tugas pada Perangkat Daerah tersebut diatas diberikan penghasilan berdasarkan klasifikasi jabatan	
		3	Kelas jabatan Tenaga Kontrak Kerja berada dibawah kelas jabatan Apartur Sipil Negara (ASN)	
		4	Pemberian Penghasilan Tenaga Kontrak Kerja yang melaksanakan tugas pada Dinas kebakaran selain berdasarkan klasifikasi jabatan juga berdasarkan resiko kerja	
		5	Tenaga Kontrak Kerja yang sudah menduduki jabatan sesuai klasifikasi jabatan dan mendapat tugas tambahan sebagai Pengelola Pengaduan Publik (URC) diberikan Indeks Perangkat Daerah lebih dari 1 (satu)	1 - 1,32
		6	Untuk Tenaga Kontrak Kerja yang bertugas sebagai Pengemudi diberikan Indeks Perangkat Daerah lebih dari 1 (satu) karena dalam melaksanakan tugas melebihi jam kerja dan memperhatikan penghasilan tahun sebelumnya.	1 - 1,61
		7	Penghasilan diberikan dengan pertimbangan obyektif sesuai dengan kemampuan keuangan daerah	
7	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	1	Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas penyelenggaraan urusan Pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan ketenteraman dan ketertiban umum	1 - 1,31
		2	Tenaga Kontrak Kerja yang melaksanakan tugas pada Perangkat Daerah tersebut diatas diberikan penghasilan berdasarkan klasifikasi jabatan	
		3	Kelas jabatan Tenaga Kontrak Kerja berada dibawah kelas jabatan Apartur Sipil Negara (ASN)	

		4	Pemberian Penghasilan Tenaga Kontrak Kerja yang melaksanakan tugas pada Satuan Polisi Pamong Praja selain berdasarkan klasifikasi jabatan juga berdasarkan resiko kerja	
		5	Pemberian Penghasilan Tenaga Kontrak Kerja yang melaksanakan tugas sebagai Petugas Keamanan dan Pengemudi selain berdasarkan klasifikasi jabatan juga berdasarkan resiko kerja dan memperhatikan penghasilan tahun sebelumnya.	1 - 1,61
		6	Tenaga Kontrak Kerja yang sudah menduduki jabatan sesuai klasifikasi jabatan dan mendapat tugas tambahan sebagai Pengelola Pengaduan Publik (URC) diberikan Indeks Perangkat Daerah lebih dari 1 (satu)	1 - 1,32
		7	Pemberian Penghasilan Tenaga Kontrak Kerja yang melaksanakan tugas sebagai Petugas Keamanan (Wali Kota, Wakil Walikota dan Sekda) selain berdasarkan klasifikasi jabatan juga berdasarkan resiko kerja dan memperhatikan penghasilan tahun sebelumnya.	1 - 1,82
		8	Penghasilan diberikan dengan pertimbangan obyektif sesuai dengan kemampuan keuangan daerah	
8	DINAS SOSIAL	1	Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas penyelenggaraan urusan Pemerintahan bidang sosial	1
		2	Tenaga Kontrak Kerja yang melaksanakan tugas pada Perangkat Daerah tersebut diatas diberikan penghasilan berdasarkan klasifikasi jabatan	
		3	Kelas jabatan Tenaga Kontrak Kerja berada dibawah kelas jabatan Aparatur Sipil Negara (ASN)	
		4	Tenaga Kontrak Kerja akan mendapat penghasilan lebih dari yang seharusnya pada jabatan yang diduduki apabila mendapat tugas tambahan berdasarkan Keputusan yang ditetapkan sebagai Pengelola Pengaduan Publik (URC)	1 - 1,32

		5	Tenaga Kontrak Kerja yang menduduki jabatan sebagai Penjaga Taman Makam Pahlawan diberikan Indeks Perangkat Daerah lebih dari 1 (satu) karena bertugas dengan kondisi kerja tertentu dan memperhatikan penghasilan tahun sebelumnya.	1 - 1,52
		6	Pemberian Penghasilan Tenaga Kontrak Kerja yang melaksanakan tugas pada Dinas Sosial selain berdasarkan klasifikasi jabatan juga berdasarkan fungsi urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar	
		7	Penghasilan diberikan dengan dengan pertimbangan obyektif sesuai dengan kemampuan keuangan daerah	
9	DINAS KERJA TENAGA	1	Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas penyelenggaraan urusan Pemerintahan bidang Tenaga Kerja dan urusan Pemerintahan bidang transmigrasi	1
		2	Tenaga Kontrak Kerja yang melaksanakan tugas pada Perangkat Daerah tersebut diatas diberikan penghasilan berdasarkan klasifikasi jabatan	
		3	Kelas jabatan Tenaga Kontrak Kerja berada dibawah kelas jabatan Aparatur Sipil Negara (ASN)	
		4	Penghasilan diberikan dengan pertimbangan obyektif sesuai dengan kemampuan keuangan daerah	
10	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	1	Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.	1
		2	Tenaga Kontrak Kerja yang melaksanakan tugas pada Perangkat Daerah tersebut diatas diberikan penghasilan berdasarkan klasifikasi jabatan	
		3	Kelas jabatan Tenaga Kontrak Kerja berada dibawah kelas jabatan Apartur Sipil Negara (ASN)	

		4	Tenaga Kontrak Kerja akan mendapat penghasilan lebih dari yang seharusnya pada jabatan yang diduduki apabila mendapat tugas tambahan berdasarkan Keputusan yang ditetapkan sebagai Pengelola Pengaduan Publik (URC)	1 - 1,32
		5	Penghasilan diberikan dengan pertimbangan obyektif sesuai dengan kemampuan keuangan daerah	
11	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN	1	Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pangan, pertanian dan urusan pemerintahan bidang perikanan	1
		2	Tenaga Kontrak Kerja yang melaksanakan tugas pada Perangkat Daerah tersebut diatas diberikan penghasilan berdasarkan klasifikasi jabatan	
		3	Kelas jabatan Tenaga Kontrak Kerja berada dibawah kelas jabatan Apartur Sipil Negara (ASN)	
		4	Penghasilan diberikan dengan dengan pertimbangan obyektif sesuai dengan kemampuan keuangan daerah	
12	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	1	Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas penyelenggaraan Pemerintahan bidang lingkungan hidup.	1 - 1,09
		2	Tenaga Kontrak Kerja yang melaksanakan tugas pada Perangkat Daerah tersebut diatas diberikan penghasilan berdasarkan klasifikasi jabatan	
		3	Kelas jabatan Tenaga Kontrak Kerja berada dibawah kelas jabatan Apartur Sipil Negara (ASN)	
		4	Untuk Tenaga Kontrak Kerja yang bertugas sebagai Pramu Kebersihan diberikan Indeks Perangkat Daerah lebih dari 1 (satu) serta mempertimbangkan penghasilan tahun sebelumnya	1 - 1,66
		5	Tenaga Kontrak Kerja yang menduduki jabatan sebagai Operator Alat Berat, Pengemudi dan Petugas Keamanan	1 - 1,86

			diberikan penghasilan lebih tinggi dari pada yang menduduki jabatan selain tersebut karena mempunyai resiko kerja yang tinggi	
		6	Tenaga Kontrak Kerja akan mendapat penghasilan lebih dari yang seharusnya pada jabatan yang diduduki apabila mendapat tugas tambahan berdasarkan Keputusan yang ditetapkan sebagai Pengelola Pengaduan Publik (URC)	1 - 1,32
		7	Penghasilan diberikan dengan pertimbangan obyektif sesuai dengan kemampuan keuangan daerah	
13	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	1	Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas penyelenggaraan urusan Pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil	1 - 1,13
		2	Tenaga Kontrak Kerja yang melaksanakan tugas pada Perangkat Daerah tersebut diatas diberikan penghasilan berdasarkan klasifikasi jabatan	
		3	Kelas jabatan Tenaga Kontrak Kerja berada dibawah kelas jabatan Apartur Sipil Negara (ASN)	
		4	Tenaga Kontrak Kerja akan mendapat penghasilan lebih dari yang seharusnya pada jabatan yang diduduki apabila mendapat tugas tambahan berdasarkan Keputusan yang ditetapkan sebagai Pengelola Pengaduan Publik (URC) dan Pengadministrasi perizinan (Front Office)	1 - 1,39
		5	Untuk Tenaga Kontrak Kerja yang bertugas sebagai Pengemudi diberikan Indeks Perangkat Daerah lebih dari 1 (satu) karena dalam melaksanakan tugas melebihi jam kerja dan memperhatikan penghasilan tahun sebelumnya.	1 - 1,39
		6	Penghasilan diberikan dengan pertimbangan obyektif sesuai dengan kemampuan keuangan daerah	

14	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	1	Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana	1
		2	Tenaga Kontrak Kerja yang melaksanakan tugas pada Perangkat Daerah tersebut diatas diberikan penghasilan berdasarkan klasifikasi jabatan	
		3	Kelas jabatan Tenaga Kontrak Kerja berada dibawah kelas jabatan Apartur Sipil Negara (ASN)	
15	DINAS PERHUBUNGAN	1	Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas penyelenggaraan urusan Pemerintahan bidang perhubungan.	1 - 1,31
		2	Tenaga Kontrak Kerja yang melaksanakan tugas pada Perangkat Daerah tersebut diatas diberikan penghasilan berdasarkan klasifikasi jabatan	
		3	Kelas jabatan Tenaga Kontrak Kerja berada dibawah kelas jabatan Apartur Sipil Negara (ASN)	
		4	Tenaga Kontrak Kerja yang melaksanakan tugas di bidang perhubungan diberikan penghasilan selain berdasarkan klasifikasi jabatan juga berdasarkan kondisi kerja tertentu	
		5	Tenaga Kontrak Kerja akan mendapat penghasilan lebih dari yang seharusnya pada jabatan yang diduduki apabila mendapat tugas tambahan berdasarkan Keputusan yang ditetapkan sebagai Pengelola Pengaduan Publik (URC)	1 - 1,32
		6	Tenaga Kontrak Kerja yang menduduki jabatan Juru pungut retribusi, Pengemudi dan Penagih Retribusi diberikan penghasilan selain berdasarkan klasifikasi jabatan juga berdasarkan kondisi kerja tertentu dan memperhatikan penghasilan tahun sebelumnya.	1 - 1,61

		7	Pemberian Penghasilan Tenaga Kontrak Kerja yang melaksanakan tugas sebagai Pengemudi Patwal Wali Kota dan Wakil Wali Kota selain berdasarkan klasifikasi jabatan juga berdasarkan resiko kerja dan memperhatikan penghasilan tahun sebelumnya.	1 - 1,82
		8	Untuk Tenaga Kontrak Kerja pada Dinas Pendidikan yang bertugas sebagai Pramu Kebersihan diberikan Indeks Perangkat Daerah lebih dari 1 (satu) karena melaksanakan tugas melebihi jam kerja serta mempertimbangkan penghasilan tahun sebelumnya	1 - 1,96
		9	Penghasilan diberikan dengan pertimbangan obyektif sesuai dengan kemampuan keuangan daerah	
16	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN	1	Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas pengelolaan bidang statistik, persandian, teknologi informasi dan telekomunikasi	1 - 1,26
		2	Tenaga Kontrak Kerja yang melaksanakan tugas pada Perangkat Daerah tersebut diatas diberikan penghasilan berdasarkan klasifikasi jabatan	
		3	Kelas jabatan Tenaga Kontrak Kerja berada dibawah kelas jabatan Apartur Sipil Negara (ASN)	
		4	Tenaga Kontrak Kerja akan mendapat penghasilan lebih dari yang seharusnya pada jabatan yang diduduki apabila mendapat tugas tambahan berdasarkan Keputusan yang ditetapkan sebagai Operator Komunikasi (Operator Call Center), Pengelola Pengaduan Publik (URC), Analis standar teknologi informasi (Senior Programmer), dan Analis standar teknologi informasi (Junior Programmer)	1 - 2,54
		5	Penghasilan diberikan dengan dengan pertimbangan obyektif sesuai dengan kemampuan keuangan daerah	

17	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH	1	Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum yang menjadi kewenangan Dinas pada bidang koperasi, usaha mikro dan fasilitasi usaha kecil dan menengah serta usaha informal di Daerah	1
		2	Tenaga Kontrak Kerja yang melaksanakan tugas pada Perangkat Daerah tersebut diatas diberikan penghasilan berdasarkan klasifikasi jabatan	
		3	Kelas jabatan Tenaga Kontrak Kerja berada dibawah kelas jabatan Apartur Sipil Negara (ASN)	
		4	Penghasilan diberikan dengan pertimbangan obyektif sesuai dengan kemampuan keuangan daerah	
18	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	1	Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas penyelenggaraan urusan Pemerintahan bidang penanaman modal	1 - 1,26
		2	Tenaga Kontrak Kerja yang melaksanakan tugas pada Perangkat Daerah tersebut diatas diberikan penghasilan berdasarkan klasifikasi jabatan	
		3	Kelas jabatan Tenaga Kontrak Kerja berada dibawah kelas jabatan Apartur Sipil Negara (ASN)	
		4	Tenaga Kontrak Kerja yang melaksanakan tugas dibidang pengelola perizinan dan penanaman modal daerah diberikan penghasilan selain berdasarkan klasifikasi jabatan juga brdasarkan beban kerja	
		5	Tenaga Kontrak Kerja akan mendapat penghasilan lebih dari yang seharusnya pada jabatan yang diduduki apabila mendapat tugas tambahan berdasarkan Keputusan yang ditetapkan sebagai Pengadministrasi Perizinan (Front Office) dan Pengelola Pengaduan Publik (URC).	1 - 1,39

		6	Pemberian Penghasilan Tenaga Kontrak Kerja yang melaksanakan tugas sebagai Pengemudi dan Pramur bakti selain berdasarkan klasifikasi jabatan juga berdasarkan kondisi kerja tertentu.	1 - 1,92
		7	Penghasilan diberikan dengan pertimbangan obyektif sesuai dengan kemampuan keuangan daerah	
19	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	1	Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas pelaksanaan urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan olahraga	1
		2	Tenaga Kontrak Kerja yang melaksanakan tugas pada Perangkat Daerah tersebut diatas diberikan penghasilan berdasarkan klasifikasi jabatan	
		3	Kelas jabatan Tenaga Kontrak Kerja berada dibawah kelas jabatan Apartur Sipil Negara (ASN)	
		4	Pemberian Penghasilan Tenaga Kontrak Kerja yang melaksanakan tugas sebagai Pengemudi dan Pramur Kebersihan selain berdasarkan klasifikasi jabatan juga berdasarkan kondisi kerja tertentu.	1 - 1,52
		5	Penghasilan diberikan dengan pertimbangan obyektif sesuai dengan kemampuan keuangan daerah	
20	DINAS PARIWISATAAN DAN KEBUDAYAAN	1	Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang Kebudayaan dan Kepariwisata	1
		2	Tenaga Kontrak Kerja yang melaksanakan tugas pada Perangkat Daerah tersebut diatas diberikan penghasilan berdasarkan klasifikasi jabatan	
		3	Kelas jabatan Tenaga Kontrak Kerja berada dibawah kelas jabatan Apartur Sipil Negara (ASN)	
		4	Penghasilan diberikan dengan pertimbangan obyektif sesuai dengan kemampuan keuangan daerah	

21	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH	1	Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan bidang arsip dan perpustakaan.	1
		2	Tenaga Kontrak Kerja yang melaksanakan tugas pada Perangkat Daerah tersebut diatas diberikan penghasilan berdasarkan klasifikasi jabatan	
		3	Kelas jabatan Tenaga Kontrak Kerja berada dibawah kelas jabatan Apartur Sipil Negara (ASN)	
		4	Pemberian Penghasilan Tenaga Kontrak Kerja yang melaksanakan tugas sebagai Pengemudi selain berdasarkan klasifikasi jabatan juga berdasarkan resiko kerja dan memperhatikan penghasilan tahun sebelumnya.	1 - 1,22
		5	Penghasilan diberikan dengan pertimbangan obyektif sesuai dengan kemampuan keuangan daerah	
22	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	1	Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang perdagangan dan urusan pemerintahan bidang Perindustrian	1
		2	Tenaga Kontrak Kerja yang melaksanakan tugas pada Perangkat Daerah tersebut diatas diberikan penghasilan berdasarkan klasifikasi jabatan	
		3	Kelas jabatan Tenaga Kontrak Kerja berada dibawah kelas jabatan Apartur Sipil Negara (ASN)	
		4	Tenaga Kontrak Kerja yang menduduki jabatan Pengelola Pasar diberikan penghasilan selain berdasarkan klasifikasi jabatan juga berdasarkan kondisi kerja tertentu	1 - 1,09
		5	Tenaga Kontrak Kerja yang menduduki jabatan Juru Pungut Retribusi diberikan penghasilan selain berdasarkan klasifikasi jabatan juga berdasarkan kondisi kerja tertentu dan	1 - 1,22

			memperhatikan penghasilan tahun sebelumnya.	
		6	Penghasilan diberikan dengan pertimbangan obyektif sesuai dengan kemampuan keuangan daerah	
23	SEKRETARIAT DAERAH	1	Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas pemberian dukungan dan pembantuan terhadap fungsi Kepala Daerah serta pengkoordinasian pelaksanaan kepada Perangkat Daerah	1 - 1,4
		2	Tenaga Kontrak Kerja yang melaksanakan tugas pada Perangkat Daerah tersebut diatas diberikan penghasilan berdasarkan klasifikasi jabatan	
		3	Kelas jabatan Tenaga Kontrak Kerja berada dibawah kelas jabatan Apartur Sipil Negara (ASN)	
		4	Tenaga Kontrak Kerja yang menduduki jabatan sebagai Pengemudi (Wali Kota, Wakil Wali Kota, Sekda), Pramubakti, Pramubakti (Tata Usaha), Pengemudi, Pengemudi (Tata Usaha), Pengadministrasi umum (Wali Kota, Wakil Walikota, Sekda), Pengadministrasi umum (Tata Usaha), Pengadministrasi Perencanaan dan Program (Tata Usaha), petugas protokol, ajudan dan sekretaris yang bertugas langsung dalam pemberian dukungan dan pembantuan terhadap Kepala Daerah dan Sekda diberikan penghasilan selain berdasarkan klasifikasi jabatan juga berdasarkan beban kerja dan memperhatikan penghasilan tahun sebelumnya.	1 - 2,3
		5	Penghasilan diberikan dengan pertimbangan obyektif sesuai dengan kemampuan keuangan daerah	
24	SEKRETARIAT DPRD	1	Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas unsur pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD kota dalam bentuk Sekretariat DPRD.	1 - 1,13

		2	Tenaga Kontrak Kerja yang melaksanakan tugas pada Perangkat Daerah tersebut diatas diberikan penghasilan berdasarkan klasifikasi jabatan	
		3	Kelas jabatan Tenaga Kontrak Kerja berada dibawah kelas jabatan Apartur Sipil Negara (ASN)	
		4	Tenaga Kontrak Kerja yang melaksanakan tugas dan fungsi pembantuan dan pengkoordinasian DPRD diberikan penghasilan selain berdasarkan klasifikasi jabatan juga berdasarkan beban kerja dan memperhatikan penghasilan tahun sebelumnya.	
		5	Untuk Tenaga Kontrak Kerja yang bertugas sebagai Pengemudi diberikan Indeks Perangkat Daerah lebih dari 1 (satu) karena dalam melaksanakan tugas melebihi jam kerja dan memperhatikan penghasilan tahun sebelumnya.	1- 1,39
		6	Penghasilan diberikan dengan pertimbangan obyektif sesuai dengan kemampuan keuangan daerah	
25	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	1	Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah lingkup Kesatuan Bangsa dan Politik yang meliputi bidang kesatuan bangsa, kewaspadaan nasional, Kerukunan Beragama dan Kemasyarakatan serta politik dalam negeri	1 - 1,13
		2	Tenaga Kontrak Kerja yang melaksanakan tugas pada Perangkat Daerah tersebut diatas diberikan penghasilan berdasarkan klasifikasi jabatan	
		3	Kelas jabatan Tenaga Kontrak Kerja berada dibawah kelas jabatan Apartur Sipil Negara (ASN)	
		4	Penghasilan diberikan dengan pertimbangan obyektif sesuai dengan kemampuan keuangan daerah	

26	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	1	Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penanggulangan bencana daerah	1 - 1,13
		2	Tenaga Kontrak Kerja yang melaksanakan tugas pada Perangkat Daerah tersebut diatas diberikan penghasilan berdasarkan klasifikasi jabatan	
		3	Kelas jabatan Tenaga Kontrak Kerja berada dibawah kelas jabatan Apartur Sipil Negara (ASN)	
		4	Tenaga Kontrak Kerja yang melaksanakan tugas pada perangkat daerah yang melaksanakan fungsi penanggulangan bencana diberikan penghasilan selain berdasarkan klasifikasi jabatan juga berdasarkan resiko kerja	
		5	Tenaga Kontrak Kerja akan mendapat penghasilan lebih dari yang seharusnya pada jabatan yang diduduki apabila mendapat tugas tambahan berdasarkan Keputusan yang ditetapkan sebagai Petugas Unit Reaksi Cepat	1 - 1,32
		6	Untuk Tenaga Kontrak Kerja yang bertugas sebagai Pengemudi diberikan Indeks Perangkat Daerah lebih dari 1 (satu) karena dalam melaksanakan tugas melebihi jam kerja dan memperhatikan penghasilan tahun sebelumnya.	1- 1,39
		7	Penghasilan diberikan dengan pertimbangan obyektif sesuai dengan kemampuan keuangan daerah	
27	KECAMATAN	1	Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas penyelenggaraan pelayanan pemerintahan dibidang tugasnya guna memenuhi kebutuhan publik maupun Perangkat Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.	1
		2	Tenaga Kontrak Kerja yang melaksanakan tugas pada Perangkat Daerah tersebut diatas diberikan penghasilan berdasarkan klasifikasi jabatan	

		3	Kelas jabatan Tenaga Kontrak Kerja berada dibawah kelas jabatan Apartur Sipil Negara (ASN)	
		4	Tenaga Kontrak Kerja akan mendapat penghasilan lebih dari yang seharusnya pada jabatan yang diduduki apabila mendapat tugas tambahan berdasarkan Keputusan yang ditetapkan sebagai Pengelola Pengaduan Publik (URC)	1 - 1,32
		5	Tenaga Kontrak Kerja akan mendapat penghasilan lebih dari yang seharusnya pada jabatan yang diduduki apabila mendapat tugas tambahan berdasarkan Keputusan yang ditetapkan sebagai Pengelola Pemantauan	1
28	INSPEKTORAT DAERAH	1	Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi pengawas penyelenggaraan Pemerintah Daerah	1 - 1,72
		2	Tenaga Kontrak Kerja yang melaksanakan tugas pada Perangkat Daerah tersebut diatas diberikan penghasilan berdasarkan klasifikasi jabatan	
		3	Kelas jabatan Tenaga Kontrak Kerja berada dibawah kelas jabatan Apartur Sipil Negara (ASN)	
		4	Tenaga Kontrak Kerja yang menduduki jabatan Pengemudi diberikan penghasilan selain berdasarkan klasifikasi jabatan juga berdasarkan kondisi kerja tertentu	1 - 2,11
		5	Penghasilan diberikan dengan pertimbangan obyektif sesuai dengan kemampuan keuangan daerah	
29	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAERAH	1	Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas mengelola fungsi penunjang urusan pemerintahan dan perencanaan pembangunan daerah yang meliputi bidang ekonomi, fisik, sosial budaya, serta pengendalian dan evaluasi	1 - 1,72
		2	Tenaga Kontrak Kerja yang melaksanakan tugas pada Perangkat Daerah tersebut diatas diberikan penghasilan berdasarkan klasifikasi jabatan	

		3	Kelas jabatan Tenaga Kontrak Kerja berada dibawah kelas jabatan Apartur Sipil Negara (ASN)	
		4	Tenaga Kontrak Kerja yang menduduki jabatan sebagai Pramubakti dan Pengemudi diberikan penghasilan selain berdasarkan klasifikasi jabatan juga berdasarkan kondisi kerja tertentu	1 - 2,11
		5	Penghasilan diberikan dengan pertimbangan obyektif sesuai dengan kemampuan keuangan daerah	
30	BADAN PENDAPATAN DAERAH	1	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan	1
		2	Tenaga Kontrak Kerja yang melaksanakan tugas pada Perangkat Daerah tersebut diatas diberikan penghasilan berdasarkan klasifikasi jabatan	
		3	Kelas jabatan Tenaga Kontrak Kerja berada dibawah kelas jabatan Apartur Sipil Negara (ASN)	
		4	Tenaga Kontrak Kerja akan mendapat penghasilan lebih dari yang seharusnya pada jabatan yang diduduki apabila mendapat tugas tambahan berdasarkan Keputusan yang ditetapkan sebagai Pengadministrasi Pajak (Front Office)	1 - 1,39
		5	Penghasilan diberikan dengan pertimbangan obyektif sesuai dengan kemampuan keuangan daerah	
31	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	1	Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi pelaksanaan penunjang urusan Pemerintahan bidang keuangan	1 - 1,72
		2	Tenaga Kontrak Kerja yang melaksanakan tugas pada Perangkat Daerah tersebut diatas diberikan penghasilan berdasarkan klasifikasi jabatan	
		3	Kelas jabatan Tenaga Kontrak Kerja berada dibawah kelas jabatan Apartur Sipil Negara (ASN)	

		4	Tenaga Kontrak Kerja yang menduduki jabatan sebagai Pramubakti diberikan penghasilan selain berdasarkan klasifikasi jabatan juga berdasarkan kondisi kerja tertentu	1 - 1,96
		5	Penghasilan diberikan dengan pertimbangan obyektif sesuai dengan kemampuan keuangan daerah	
32	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH	1	Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang urusan Pemerintahan bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan	1 - 1,72
		2	Tenaga Kontrak Kerja yang melaksanakan tugas pada Perangkat Daerah tersebut diatas diberikan penghasilan berdasarkan klasifikasi jabatan	
		3	Kelas jabatan Tenaga Kontrak Kerja berada dibawah kelas jabatan Apartur Sipil Negara (ASN)	
		4	Tenaga Kontrak Kerja yang menduduki jabatan sebagai Pengemudi diberikan penghasilan selain berdasarkan klasifikasi jabatan juga berdasarkan kondisi kerja tertentu	1 - 2,11
		5	Penghasilan diberikan dengan pertimbangan obyektif sesuai dengan kemampuan keuangan daerah	

WALI KOTA BEKASI,

Ttd/Cap

RAHMAT EFFENDI

Diundangkan di Bekasi
pada tanggal 31 Desember 2019
SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI,

Ttd/Cap

RENY HENDRAWATI

BERITA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2019 NOMOR 147 SERI E

LAMPIRAN VII
 PERATURAN WALI KOTA BEKASI
 NOMOR 147 TAHUN 2019
 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA BEKASI NOMOR 85
 TAHUN 2018 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN PENGHASILAN BAGI
 TENAGA KONTRAK KERJA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BEKASI

RINCIAN BESARAN VARIABEL INDEKS PERANGKAT DAERAH

NO	PERANGKAT DAERAH	KELOMPOK JABATAN	KELAS JABATAN	NILAI JABATAN	INDEKS SKPD	INDEKS HARGA JABATAN
1	2	3	4	5	6	7
1	DINAS PENDIDIKAN	Pramu Kebersihan	1	240	1,52	10.350
		Petugas Keamanan	2	300	1,22	10.350
		Pengadministrasi Umum	3	370	1	10.350
		Pengadministrasi Kepegawaian	3	370	1	10.350
		Pengadministrasi Persuratan	3	370	1	10.350
		Pengadministrasi Perpustakaan	3	370	1	10.350
		Pengadministrasi Keuangan	3	370	1	10.350
		Pengolah Data	4	372	1	10.350
		Pengelola Database Pendidikan	4	372	1	10.350
		Pengelola Bahan Perencanaan	4	372	1	10.350
		Pengelola Inventarisasi, Tabulasi dan Statistik Program Kerja	4	372	1	10.350
		Pengelola Pemanfaatan Barang Milik Daerah	4	372	1	10.350
		Verifikator Keuangan	4	372	1	10.350
		Pengolah Data	4	372	1	

		Laporan Keuangan				10.350
		Pengelola Kurikulum Peningkatan Mutu	4	372	1	10.350
		Pengelola Pengembangan Sistem Pembelajaran	4	372	1	10.350
		Pengelola Program Sertifikasi Pendidik	4	372	1	10.350
		Pengelola Data Sarana dan Prasarana Pendidikan	4	372	1	10.350
		Pengelola Monitoring dan Evaluasi	4	372	1	10.350
		Pengelola Peningkatan Kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan	4	372	1	10.350
		Pengelola Pembinaan dan Penyelenggaraan PAUD	4	372	1	10.350
		Guru	5	380	1	10.350
		Penyusun Laporan Keuangan	5	380	1	10.350
		Penyusun Program Fasilitasi Pendidikan	5	380	1	10.350
		Penyusun Norma Standar Prosedur dan Kriteria Pendidikan	5	380	1	10.350
		Analisis Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	5	380	1	10.350
		Analisis Rencana Program dan Kegiatan	5	380	1	10.350
		Analisis Pengembangan Sarana dan Prasarana Pembelajaran	5	380	1	10.350
		Analisis Data dan	5	380	1	

		Informasi Pendidik dan Tenaga Kependidikan				10.350
		Analisis Sarana Pendidikan Anak Usia Dini	5	380	1	10.350
		Analisis Pengembangan PAUD dan Non Formal	5	380	1	10.350
		Penyusunan Program Pembinaan Pendidikan Masyarakat	5	380	1	10.350
		Penyusunan Norma Standar Prosedur dan Kriteria	5	380	1	10.350
		Penyusunan Program Pengembangan PAUD dan Non Formal	5	380	1	10.350
		Analisis pelaksanaan program pengembangan pendidikan	5	380	1	10.350
		Analisis pembelajaran dan pembinaan pendidikan masyarakat	5	380	1	10.350
2	DINAS KESEHATAN	Pengadministrasi umum	3	370	1	10.350
		Pengadministrasi Gudang Farmasi	3	370	1	10.350
		Operator Komunikasi (Operator Call Center)	3	370	1,39	10.350
		Pengadministrasi Sarana dan Prasarana	3	370	1	10.350
		Pengelola Pengaduan Publik (URC)	4	372	1,32	10.350
		Pengolah data pembayaran jaminan kesehatan	4	372	1,13	10.350
		Pengelola data	4	372	1	10.350

		Perawat Gigi	4	372	1	10.350
		Pengelola Kefarmasian	4	372	1	10.350
		Pengelola Barang Milik Negara	4	372	1	10.350
		Pengelola obat dan alat-alat kesehatan	4	372	1	10.350
		Pengelola rujukan kesehatan	4	372	1	10.350
		Pengelola Kegiatan dan Anggaran	4	372	1	10.350
		Verifikator Keuangan	4	372	1	10.350
		Analisis Informasi Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur	5	380	1	10.350
		Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan	5	380	1	10.350
		Analisis Obat dan Makanan	5	380	1	10.350
		Analisis Dokumen Perizinan	5	380	1	10.350
		Analisis Perencanaan	5	380	1	10.350
		Penata Laporan Keuangan	5	380	1	10.350
		Penyuluh Kesehatan Masyarakat	5	380	1	10.350
		Perawat	5	380	1	10.350
		Nutrisisionis	5	380	1	10.350
		Bidan	5	380	1	10.350
		Sanitarian	5	380	1	10.350
		Apoteker	5	380	1	10.350
		Asisten apoteker	5	380	1	10.350
		Dokter Gigi	5	380	1	10.350

		Pranata Laboratorium Kesehatan	5	380	1	10.350
3	DINAS BINA MARGA DAN SUMBER DAYA AIR	Pengemudi	2	300	1,224	10.350
		Pengadministrasi Umum	3	370	1	10.350
		Juru Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air	3	370	1	10.350
		Pengadministrasi Pajak	3	370	1	10.350
		Pengadministrasi Pengujian	3	370	1	10.350
		Teknisi Peralatan dan Mesin	3	370	1	10.350
		Pemelihara Jalan	3	370	1	10.350
		Petugas Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air	3	370	1	10.350
		Operator alat Berat	3	370	1,26	10.350
		Pengelola Kegiatan Survey dan Perencanaan	4	372	1	10.350
		Pengelola Pengaduan Publik (URC)	4	372	1,32	10.350
		Pengelola Jasa Konstruksi	4	372	1	10.350
		Pengelola Sumber Daya Air	4	372	1	10.350
		Teknisi Air	4	372	1	10.350
		Pengelola Sistem Manajemen Jalan	4	372	1	10.350
		Pranata Taman	4	372	1	10.350
		Pengelola Sarana dan Prasarana Taman	4	372	1	10.350
		Pengelola Pengendalian dan	4	372	1	10.350

		Operasional				
		Pengelola Pembangunan dan Pemeliharaan Jembatan	4	372	1	10.350
		Pengelola Kepegawaian	4	372	1	10.350
		Pengelola Instalasi Air dan Listrik	4	372	1	10.350
		Pengelola Barang Milik Negara	4	372	1	10.350
		Pengelola Kegiatan dan Anggaran	4	372	1	10.350
		Pengelola Keuangan	4	372	1	10.350
		Verifikator Keuangan	4	372	1	10.350
		Pengelola Database Surat Perintah Membayar	4	372	1	10.350
		Pengelola Gaji	4	372	1	10.350
		Teknisi Listrik dan Jaringan	4	372	1,09	10.350
		Pengelola Penerangan Jalan	4	372	1,09	10.350
		Analisis Rencana Program dan Kegiatan	5	380	1	10.350
		Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur	5	380	1	10.350
		Pengawas Jalan dan Jembatan	5	380	1	10.350
		Penguji Laboratorium Tanah, Aspal dan Beton	5	380	1	10.350
		Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan	5	380	1	10.350
		Analisis Sumber Daya Air	5	380	1	10.350
		Analisis Jalan dan Jembatan	5	380	1	10.350
		Pengawas Tata	5	380	1	

		Pertamanan				10.350
		Penyusun Rencana Pencegahan dan Penindakan Pelanggaran	5	380	1	10.350
		Pengawas Pengoperasian Alat Berat	5	380	1	10.350
		Penelaah Mutu Konstruksi	5	380	1	10.350
		Pengawas Pengairan	5	380	1	10.350
		Pengawas Jaringan Utilitas	5	380	1	10.350
4	DINAS TATA RUANG	Pengadministrasi Umum	3	370	1	10.350
		Pengadministrasi Perizinan	3	370	1	10.350
		Pengadministrasi Perencanaan dan Program	3	370	1	10.350
		Pengadministrasi Pajak	3	370	1	10.350
		Pengadministrasi Persuratan	3	370	1	10.350
		Pengadministrasi Rapat	3	370	1	10.350
		Pengadministrasi Sarana dan Prasarana	3	370	1	10.350
		Petugas Ukur	3	370	1	10.350
		Pengelola Kepegawaian	4	372	1	10.350
		Pengelola Kegiatan dan Anggaran	4	372	1	10.350
		Verifikator Keuangan	4	372	1	10.350
		Pengelola Pengendalian Pemanfaatan Ruang	4	372	1	10.350
		Pengelola Barang Milik Negara	4	372	1	10.350

		Pengelola Tata Ruang dan Tata Guna Bangunan	4	372	1	10.350
		Pengelola Data Penatagunaan Tanah	4	372	1	10.350
		Pengelola Survey, Pengukuran dan Pemetaan	4	372	1	10.350
		Pengolah Data	4	372	1	10.350
		Pengelola Data Laporan dan Pengaduan	4	372	1	10.350
		Pranata Kearsipan	4	372	1	10.350
		Pengelola Database Surat Perintah Membayar	4	372	1	10.350
		Pengelola Gaji	4	372	1	10.350
		Analisis Tata Ruang	5	380	1	10.350
		Analisis Keuangan	5	380	1	10.350
		Analisis Tata Usaha	5	380	1	10.350
		Analisis Pemanfaatan Ruang	5	380	1	10.350
		Analisis Pengendalian Lahan	5	380	1	10.350
		Analisis Data dan Informasi	5	380	1	10.350
		Analisis Penertiban Pemanfaatan Ruang	5	380	1	10.350
		Analisis Bangunan Gedung dan Permukiman	5	380	1	10.350
		Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan	5	380	1	10.350
		Penyusun Rencana Tata Ruang dan Zonasi	5	380	1	10.350
		Analisis Survei, Pengukuran dan	5	380	1	10.350

		Pemetaan				
		Analisis Berkas Sengketa	5	380	1	10.350
5	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	Pramu Pemakaman	1	240	1,52	10.350
		Pengemudi	2	300	1,224	10.350
		Pengemudi Mobil Jenazah	2	300	1,224	10.350
		Pemelihara Sarana dan Prasarana	3	370	1	10.350
		Pengadministrasi Umum	3	370	1	10.350
		Operator Mesin	3	370	1	10.350
		Pengelola Pengaduan Publik (URC)	4	372	1,32	10.350
		Pengelola Survey Pengukuran dan Pemetaan	4	372	1	10.350
		Pengelola Data Pengendalian Pertanahan	4	372	1	10.350
		Ajudan	4	372	1	10.350
		Pengelola Barang Milik Negara	4	372	1	10.350
		Pengelola Limbah	4	372	1	10.350
		Pengelola Keuangan	4	372	1	10.350
		Pengelola Sarana dan Prasarana Pemakaman Umum	4	372	1	10.350
		Pengelola Situs/Web	4	372	1	10.350
		Pengelola Kepegawaian	4	372	1	10.350
		Pengelola Sengketa Konflik Pertanahan	4	372	1	10.350

		Verifikatur Keuangan	4	372	1	10.350
		Pengawas Bangunan dan Gedung	5	380	1	10.350
		Analisis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	5	380	1	10.350
		Analisis Pengembangan Infrastruktur	5	380	1	10.350
		Analisis Sengketa Pertanahan	5	380	1	10.350
		Penyusun Bahan Materi Penyuluhan	5	380	1	10.350
		Penata Penyehatan Lingkungan Permukiman	5	380	1	10.350
		Penyusun Laporan Keuangan	5	380	1	10.350
		Analisis Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	5	380	1	10.350
		Analisis Pengaturan dan Pengadaan Tanah	5	380	1	10.350
		Analisis Data Pengadaan Tanah	5	380	1	10.350
		Analisis Bangunan Gedung	5	380	1	10.350
6	DINAS PEMADAM KEBAKARAN	Pengemudi	2	300	1,61	10.350
		Pengadministrasi Umum	3	370	1,31	10.350
		Pengadministrasi Keuangan	3	370	1,31	10.350
		Pengaministrasi Kepegawaian	3	370	1,31	10.350
		Pengemudi Mobil Pemadam Kebakaran	3	370	1,31	10.350
		Pengadministrasi Sarana dan Prasarana	3	370	1,31	10.350
		Pengadministrasi Persuratan	3	370	1,31	10.350

		Pemelihara Sarana dan Prasarana	3	370	1,31	10.350
		Pranata Perlindungan Masyarakat	3	370	1,31	10.350
		Pengelola Kepegawaian	4	372	1,31	10.350
		Pengelola Pengaduan Publik (URC)	4	372	1,32	10.350
		Verifikatur Keuangan	4	372	1,31	10.350
		Pengelola Barang Milik Negara	4	372	1,31	10.350
		Pengelola Data Pencegahan dan Monitoring	4	372	1,31	10.350
		Sekretaris	4	372	1,31	10.350
		Pengolah Bahan Informasi dan Publikasi	4	372	1,31	10.350
		Pranata Pemadam Kebakaran	4	372	1,31	10.350
		Pengelola Bahan Perencanaan	4	372	1,31	10.350
		Pengelola Sarana dan Prasarana Kantor	4	372	1,31	10.350
		Operator Komunikasi	4	372	1,31	10.350
		Pengelola Laboratorium	4	372	1,31	10.350
		Penyuluh Bencana	5	380	1,3	10.350
		Penyusun Rencana Pengadaan Sarana dan Prasarana	5	380	1,3	10.350
		Penyusun Rencana Kebutuhan Logistik	5	380	1,3	10.350
		Analisis Wilayah Kerja	5	380	1,3	10.350
		Analisis Kebakaran	5	380	1,3	10.350
		Analisis Konten Media Sosial	5	380	1,3	10.350

		Analisis Informasi Pengembangan SDM Aparatur	5	380	1,3	10.350
		Analisis Keuangan	5	380	1,3	10.350
		Analisis Aplikasi dan Pengelolaan Data Sistem Keuangan	5	380	1,3	10.350
		Analisis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	5	380	1,3	10.350
		Investigator	5	380	1,3	10.350
		Penyusun Rencana Kebutuhan Sarana dan Prasarana	5	380	1,3	10.350
		Penyusun Laporan Keuangan	5	380	1,3	10.350
7	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	Petugas Keamanan	2	300	1,61	10.350
		Pengemudi	2	300	1,61	10.350
		Petugas Keamanan (Wali Kota, Wakil Walikota dan Sekda)	2	300	1,82	10.350
		Pengadministrasi Umum	3	370	1,31	10.350
		Pengadministrasi Perencanaan dan Program	3	370	1,31	10.350
		Pengadministrasi Sarana dan Prasarana	3	370	1,31	10.350
		Pengadministrasi Data Penyajian dan Publikasi	3	370	1,31	10.350
		Pengadministrasi pelatihan	3	370	1,31	10.350
		Pelatih satuan perlindungan masyarakat	3	370	1,31	10.350
		Pranata teknologi informasi komputer	3	370	1,31	10.350

		Pengadministrasi Keuangan	3	370	1,31	10.350
		Pengadministrasi Kepegawaian	3	370	1,31	10.350
		Pengelola Bahan Perencanaan	4	372	1,31	10.350
		Ajudan	4	372	1,31	10.350
		Pranata Pasukan Pengamanan Dalam	4	372	1,31	10.350
		Pengelola Gaji	4	372	1,31	10.350
		Verifikator Keuangan	4	372	1,31	10.350
		Pengolah Data	4	372	1,31	10.350
		Pengolah data laporan keuangan	4	372	1,31	10.350
		Pengelola bimbingan masyarakat	4	372	1,31	10.350
		Pranata Kearsipan	4	372	1,31	10.350
		Pengelola data administrasi bukti permulaan dan penyidikan	4	372	1,31	10.350
		Pengelola data keamanan dan ketertiban	4	372	1,31	10.350
		Pengolah data penindakan dan sarana operasi	4	372	1,31	10.350
		Pengolah data penyidikan dan barang hasil penindakan	4	372	1,31	10.350
		Pengelola Pengaduan Publik (URC)	4	372	1,32	10.350
		Penyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran	5	380	1,3	10.350
		Analisis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	5	380	1,3	10.350

		Analisis Pengamanan Lingkungan	5	380	1,3	10.350
		Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur	5	380	1,3	10.350
		Analisis Pengaduan Masyarakat	5	380	1,3	10.350
		Analisis hubungan antar lembaga	5	380	1,3	10.350
		Analisis forum kewaspadaan dini masyarakat	5	380	1,3	10.350
		Penyusun bahan materi penyuluhan	5	380	1,3	10.350
		Penata Laporan Keuangan	5	380	1,3	10.350
		Analisis polisi pamong praja	5	380	1,3	10.350
		Analisis keamanan	5	380	1,3	10.350
		Analisis produk hukum	5	380	1,3	10.350
		Analisis pengawasan pelaku usaha	5	380	1,3	10.350
		Analisis pelanggaran disiplin	5	380	1,3	10.350
		Analisis perlindungan masyarakat	5	380	1,3	10.350
		Analisis Data dan Informasi	5	380	1,3	10.350
		Penyusun bahan pengawasan pelaku usaha	5	380	1,3	10.350
8	DINAS SOSIAL	Penjaga Taman Makam Pahlawan	1	240	1,52	10.350
		Pengadministrasi Umum	3	370	1	10.350
		Pengadministrasi Sarana dan Prasarana	3	370	1	10.350
		Pengadministrasi Rehabilitasi Masalah Sosial	3	370	1	10.350
		Pengadministrasi Keuangan	3	370	1	10.350

		Pengadministrasi Perencanaan dan Program	3	370	1	10.350
		Pengelola Bimbingan Sosial	4	372	1	10.350
		Pengelola Pengaduan Publik (URC)	4	372	1,32	10.350
		Pengelola Kepegawaian	4	372	1	10.350
		Verifikator Keuangan	4	372	1	10.350
		Pengelola Data Bantuan Sosial	4	372	1	10.350
		Pengelola Perlindungan Sosial	4	372	1	10.350
		Pengelola Pemberdayaan Lembaga Sosial	4	372	1	10.350
		Analisis SDM Aparatur	5	380	1	10.350
		Analisis Perencanaan Evaluasi, dan Pelaporan	5	380	1	10.350
		Pengevaluasi Hasil Kegiatan Bantuan Sosial Masyarakat	5	380	1	10.350
		Analisis Program Pemberdayaan Masyarakat Dalam Penanganan Masalah Sosial	5	380	1	10.350
		Analisis Rencana Program dan Kegiatan	5	380	1	10.350
		Analisis Masalah Sosial	5	380	1	10.350
		Analisis Pelayanan	5	380	1	10.350
		Analisis Rehabilitasi Masalah Sosial	5	380	1	10.350
		Analisis Bencana	5	380	1	10.350
9	DINAS TENAGA KERJA	Pengadministrasi Umum	3	370	1	10.350

		Pengadministrasi Kepegawaian	3	370	1	10.350
		Pengadministrasi Sarana dan Prasarana	3	370	1	10.350
		Pengadministrasi Keuangan	3	370	1	10.350
		Pengelola Program dan Kegiatan	4	372	1	10.350
		Pengelola Data Administrasi Dan Verifikasi	4	372	1	10.350
		Pengolah Bahan Perencanaan Tenaga Kerja	4	372	1	10.350
		Verifikatur Keuangan	4	372	1	10.350
		Pengolah Data	4	372	1	10.350
		Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur	5	380	1	10.350
		Analisis Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan	5	380	1	10.350
		Analisis Rencana Program dan Kegiatan	5	380	1	10.350
		Analisis Kompetensi dan Kualifikasi Ketenagaan	5	380	1	10.350
		Analisis Tenaga Kerja	5	380	1	10.350
		Analisis Bahan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja	5	380	1	10.350
		Analisis Bimtek dan Bantek	5	380	1	10.350
		Penata Laporan Keuangan	5	380	1	10.350
10	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN	Pengadministrasi umum	3	370	1	10.350

	ANAK					
		Pengadministrasi Keuangan	3	370	1	10.350
		Pengelola Penguatan Pengarusutamaan Gender	4	372	1	10.350
		Pengelola Pemberdayaan, Perlindungan Perempuan dan Anak	4	372	1	10.350
		Pengelola Sarana dan Prasarana Kantor	4	372	1	10.350
		Pengelola Pengaduan Publik (URC)	4	372	1,32	10.350
		Verifikator Keuangan	4	372	1	10.350
		Pengelola Kepegawaian	4	372	1	10.350
		Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan	5	380	1	10.350
		Pengawas Perempuan dan Anak	5	380	1	10.350
		Analisis Perlindungan Perempuan	5	380	1	10.350
		Analisis Pemberdayaan Perempuan dan Anak	5	380	1	10.350
		Penyuluh Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan dan Anak	5	380	1	10.350
		Analisis Data dan Informasi	5	380	1	10.350
11	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN	Pengadministrasi umum	3	370	1	10.350
		Pengadministrasi Keuangan	3	370	1	10.350
		Pengadministrasi Kepegawaian	3	370	1	10.350

		Pengelola Program dan Kegiatan	4	372	1	10.350
		Pengelola Sarana dan Prasarana	4	372	1	10.350
		Pengelola Rumah Potong Hewan	4	372	1	10.350
		Verifikatur Keuangan	4	372	1	10.350
		Pengolah Data Kelembagaan	4	372	1	10.350
		Pengelola Pengawasan , Pengolahan, Pengangkutan dan Pemasaran Ikan	4	372	1	10.350
		Pengelola Informasi Kerjasama	4	372	1	10.350
		Pengelola Pola Pangan Harapan	4	372	1	10.350
		Pengelola Penganekaragaman Pangan	4	372	1	10.350
		Pengelola Kepegawaian	4	372	1	10.350
		Pengelola tanaman pangan dan hortikultura	4	372	1	10.350
		Pengelola Instalasi Kebun/Lahan Praktek dan Screen House	4	372	1	10.350
		Pengelola Tata Guna Lahan, Air, Sarana dan Prasarana Pertanian	4	372	1	10.350
		Pengelola Program Penyuluhan	4	372	1	10.350
		Pengelola Budidaya dan Pengembangan Tanaman Pangan	4	372	1	10.350
		Pengelola Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	4	372	1	10.350
		Pengelola	4	372	1	

		Pengawasan, Pengolahan, Pengangkutan dan Pemasaran ikan				10.350
		Pengelola Pengembangan Budidaya dan Pemasaran Perikanan	4	372	1	10.350
		Pengelola Kesehatan Ternak Besar, Kecil, dan Unggas	4	372	1	10.350
		Pengelola Pengawasan Pembudidayaan Ikan	4	372	1	10.350
		Pengelola Statistik Perikanan	4	372	1	10.350
		Pengelola Laboratorium	4	372	1	10.350
		Pengolah Data Perencanaan Penganggaran	4	372	1	10.350
		Pengelola Ketahanan Pangan	4	372	1	10.350
		Pengelola Ketersediaan dan Kerawanan Pangan	4	372	1	10.350
		Pengawas Harga Pangan	5	380	1	10.350
		Penyusun Rencana Pengawasan	5	380	1	10.350
		Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur	5	380	1	10.350
		Penyusun Program Kelembagaan dan Kerjasama	5	380	1	10.350
		Penyuluh Pangan	5	380	1	10.350
		Analisis Program Penyuluhan	5	380	1	10.350
		Analisis Lahan Pertanian	5	380	1	10.350
		Pengawas Penyakit dan Pengendali Penyakit Hewan	5	380	1	10.350

		Pengawas Lalu Lintas Hewan dan Wilayah Karantina Hewan	5	380	1	10.350
		Pengawas Hygiene, Sanitasi Usaha Peternakan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	5	380	1	10.350
		Analisis Pakan Ternak	5	380	1	10.350
		Pengawas Mutu Pakan dan Produksi Bibit Ternak Kecil dan Unggas	5	380	1	10.350
		Analisis Mutu Hasil Perikanan	5	380	1	10.350
		Analisis Perencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan	5	380	1	10.350
		Penyusun Rencana Kelembagaan Pasar Hasil Perikanan	5	380	1	10.350
		Analisis Laboratorium	5	380	1	10.350
		Penyusun Rencana Jaringan Pasar Ikan Hias	5	380	1	10.350
		Analisis Pangan	5	380	1	10.350
12	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	Pramu Kebersihan	1	240	1,66	10.350
		Pengemudi	2	300	1,34	10.350
		Petugas Keamanan	2	300	1,34	10.350
		Pengadministrasi umum	3	370	1,09	10.350
		Teknisi Mesin	3	370	1,09	10.350
		Operator Jembatan Timbang	3	370	1,09	10.350
		Operator Alat Berat	3	370	1,86	10.350

		Pengelola Pengaduan Publik (URC)	4	372	1,32	10.350
		Pengelola Informasi Lingkungan	4	372	1,09	10.350
		Pengelola Kepegawaian	4	372	1,09	10.350
		Pengelola Program dan Kegiatan	4	372	1,09	10.350
		Pengelola Pemanfaatan Barang Milik Daerah	4	372	1,09	10.350
		Pengelola Laboratorium	4	372	1,09	10.350
		Verifikatur Keuangan	4	372	1,09	10.350
		Pengelola Keuangan	4	372	1,09	10.350
		Pengelola Dokumen Mengenai Analisis Dampak Lingkungan	4	372	1,09	10.350
		Pengelola Lingkungan	4	372	1,09	10.350
		Pengawas lapangan petugas kebersihan jalan, saluran dan selokan	5	380	1,08	10.350
		Pengawas Lapangan Petugas Kebersihan Tempat Pembuangan Akhir	5	380	1,08	10.350
		Analisis Adaptasi Dampak Perubahan Iklim	5	380	1,08	10.350
		Analisis Konservasi Air dan Lingkungan Hidup	5	380	1,08	10.350
		Analisis Lingkungan Hidup	5	380	1,08	10.350
		Analisis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	5	380	1,08	10.350
		Analisis Hasil Pengawasan dan Pengaduan	5	380	1,08	10.350

		Masyarakat				
		Penelaah Dampak Lingkungan	5	380	1,08	10.350
		Pengawas Lapangan Angkutan Sampah	5	380	1,08	10.350
		Penyuluh Lingkungan Hidup	5	380	1,08	10.350
		Pramu Kebersihan	1	240	1,66	10.350
		Pengemudi	2	300	1,34	10.350
		Petugas Keamanan	2	300	1,34	10.350
		Pengadministrasi umum	3	370	1,09	10.350
		Teknisi Mesin	3	370	1,09	10.350
		Operator Jembatan Timbang	3	370	1,09	10.350
		Operator Alat Berat	3	370	1,86	10.350
		Pengelola Pengaduan Publik (URC)	4	372	1,32	10.350
		Pengelola Informasi Lingkungan	4	372	1,09	10.350
		Pengelola Kepegawaian	4	372	1,09	10.350
		Pengelola Program dan Kegiatan	4	372	1,09	10.350
		Pengelola Pemanfaatan Barang Milik Daerah	4	372	1,09	10.350
		Pengelola Laboratorium	4	372	1,09	10.350
		Verifikatur Keuangan	4	372	1,09	10.350
		Pengelola Keuangan	4	372	1,09	10.350
		Pengelola Dokumen Mengenai Analisis Dampak Lingkungan	4	372	1,09	10.350
		Pengelola Lingkungan	4	372	1,09	10.350
		Pengawas lapangan petugas kebersihan	5	380	1,08	10.350

		jalan, saluran dan selokan				
		Pengawas Lapangan Petugas Kebersihan Tempat Pembuangan Akhir	5	380	1,08	10.350
		Analisis Adaptasi Dampak Perubahan Iklim	5	380	1,08	10.350
		Analisis Konservasi Air dan Lingkungan Hidup	5	380	1,08	10.350
		Analisis Lingkungan Hidup	5	380	1,08	10.350
		Analisis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	5	380	1,08	10.350
		Analisis Hasil Pengawasan dan Pengaduan Masyarakat	5	380	1,08	10.350
		Penelaah Dampak Lingkungan	5	380	1,08	10.350
		Pengawas Lapangan Angkutan Sampah	5	380	1,08	10.350
		Penyuluh Lingkungan Hidup	5	380	1,08	10.350
13	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	Pengemudi	2	300	1,39	10.350
		Pengadministrasi umum	3	370	1,13	10.350
		Pengadministrasi Kependudukan	3	370	1,13	10.350
		Pengadministrasi perizinan (Front Office)	3	370	1,39	10.350
		Pengadministrasi Sarana dan Prasarana	3	370	1,13	10.350
		Pengadministrasi Keuangan	3	370	1,13	10.350

		Pengadministrasi Akta Perkawinan, Perceraian, Pengakuan, Pengangkatan dan Pengesahan Anak	3	370	1,13	10.350
		Pengadministrasi Akta Kelahiran dan Kematian	3	370	1,13	10.350
		Pengadministrasi Izin Kawin dan Izin Cerai	3	370	1,13	10.350
		Pengelola Pengaduan Publik (URC)	4	372	1,32	10.350
		Pengelola Program dan Kegiatan	4	372	1,13	10.350
		Verifikator Keuangan	4	372	1,13	10.350
		Pengolah Data	4	372	1,13	10.350
		Pengelola Gaji	4	372	1,13	10.350
		Pengelola Sistem Informasi Kependudukan	4	372	1,13	10.350
		Pengelola Data Kreativitas dan Inovasi	4	372	1,13	10.350
		Pengelola Kegiatan dan Anggaran	4	372	1,13	10.350
		Analisis Perencanaan	5	380	1,12	10.350
		Penyusun Pencatatan dan Pelaporan Data Kependudukan dan Keluarga Berencana	5	380	1,12	10.350
		Pemeriksa Kependudukan	5	380	1,12	10.350
		Analisis Kependudukan dan Pencatatan Sipil	5	380	1,12	10.350
		Penyusun Analisis Dampak Kependudukan	5	380	1,12	10.350
		Analisis Pengembangan	5	380	1,12	10.350

		Sumber Daya Manusia Aparatur				
		Analisis Kerjasama	5	380	1,12	10.350
		Analisis Pelayanan	5	380	1,12	10.350
14	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Pengadministrasi umum	3	370	1	10.350
		Pengadministrasi Keuangan	3	370	1	10.350
		Pengadministrasi Sarana dan Prasarana Keluarga Berencana	3	370	1	10.350
		Pengelola Sistem Informasi Kependudukan	4	372	1	10.350
		Pengelola Kepegawaian	4	372	1	10.350
		Pengelola Sarana dan Prasarana	4	372	1	10.350
		Verifikator Keuangan	4	372	1	10.350
		Penyusun Bahan Ketahanan Keluarga	5	380	1	10.350
		Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan	5	380	1	10.350
		Penyusun Bahan Pembinaan Penyuluh Keluarga Berencana	5	380	1	10.350
		Pengawas Pelayanan Keluarga Berencana	5	380	1	10.350
		Penyusun Pembinaan Kesertaan Keluarga Berencana	5	380	1	10.350
		Penyusun Bahan Peningkatan Kesejahteraan Keluarga	5	380	1	10.350

15	DINAS PERHUBUNGAN	Pramu Kebersihan	1	240	1,96	10.350
		Juru pungut retribusi	2	300	1,61	10.350
		Pengemudi	2	300	1,61	10.350
		Penagih Retribusi	2	300	1,61	10.350
		Pengemudi Patwal Wali Kota dan Wakil Wali Kota	2	300	1,82	10.350
		Pengadministrasi umum	3	370	1,31	10.350
		Pengadministrasi Kepegawaian	3	370	1,31	10.350
		Pengadministrasi Keuangan	3	370	1,31	10.350
		Pengadministrasi Perencanaan dan Program	3	370	1,31	10.350
		Pengadministrasi Pengujian Kendaraan Bermotor	3	370	1,31	10.350
		Pengadministrasi Penerimaan	3	370	1,31	10.350
		Pengadministrasi Sarana dan Prasarana	3	370	1,31	10.350
		Pengadministrasi LLAJ	3	370	1,31	10.350
		Operator console	3	370	1,31	10.350
		Operator mesin	3	370	1,31	10.350
		Operator terminal	3	370	1,31	10.350
		Pengelola Pengaduan Publik (URC)	4	372	1,32	10.350
		Pengelola Bahan Perencanaan	4	372	1,31	10.350
		Pengelola Pemanfaatan Barang Milik Daerah	4	372	1,31	10.350
		Pengelola Kepegawaian	4	372	1,31	10.350

		Verifikatur Keuangan	4	372	1,31	10.350
		Pengelola Keuangan	4	372	1,31	10.350
		Pengelola Data Jaringan Transportasi Jalan	4	372	1,31	10.350
		Pengelola Sistem Informasi Sarana dan Prasarana Jalan	4	372	1,31	10.350
		Pengelola Sistem Pelayanan Angkutan	4	372	1,31	10.350
		Pengelola Pegujian Kendaraan Bermotor	4	372	1,31	10.350
		Pengelola Perizinan Angkutan Jalan	4	372	1,31	10.350
		Pengelola Terminal	4	372	1,31	10.350
		Pengelola Retribusi Terminal	4	372	1,31	10.350
		Pengelola surat	4	372	1,31	10.350
		Pengelola penilaian kinerja pegawai	4	372	1,31	10.350
		Ajudan	4	372	1,31	10.350
		Pengelola Program dan Kegiatan	4	372	1,31	10.350
		Pengelola gaji	4	372	1,31	10.350
		Pengelola pengawasan LLAJ	4	372	1,31	10.350
		Pranata standar keselamatan	4	372	1,31	10.350
		Pengelola data transportasi jalan	4	372	1,31	10.350
		Pengelola penetapan lokasi pembangunan untuk kepentingan umum	4	372	1,31	10.350
		Pengolah data pelayanan	4	372	1,31	10.350
		Pengolah data laporan keuangan	4	372	1,31	10.350

		Pengelola pendaftaran, pendataan pajak dan retribusi	4	372	1,31	10.350
		Pengelola rekayasa lalu lintas	4	372	1,31	10.350
		Administrator Urban Transport Information Center (UTIC)	4	372	1,31	10.350
		Pengelola perparkiran	4	372	1,31	10.350
		Pengatur lalu lintas jalan	4	372	1,31	10.350
		Petugas Penindakan	5	380	1,3	10.350
		Penyusun Laporan Keuangan	5	380	1,3	10.350
		Pengawas dan Pembina Angkutan	5	380	1,3	10.350
		Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur	5	380	1,3	10.350
		Analisis Kebijakan Barang Milik Negara	5	380	1,3	10.350
		Analisis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	5	380	1,3	10.350
		Analisis Sistem Pemaduan Moda Transportasi Perkotaan	5	380	1,3	10.350
		Analisis Rencana Umum Pemaduan Moda Transportasi Darat	5	380	1,3	10.350
		Pengawas Transportasi	5	380	1,3	10.350
		Pengawas Keselamatan Angkutan	5	380	1,3	10.350
		Pengawas Lalu Lintas Darat	5	380	1,3	10.350
		Analisis Laporan Keuangan	5	380	1,3	10.350

		Penyusun program keselamatan angkutan jalan	5	380	1,3	10.350
		Penyusun sistem manajemen keselamatan perusahaan angkutan	5	380	1,3	10.350
		Analisis keselamatan transportasi jalan	5	380	1,3	10.350
		Penelaah pelaksana kemitraan keselamatan	5	380	1,3	10.350
		Pemeriksa keselamatan darat	5	380	1,3	10.350
		Penelaah audit keselamatan jalan	5	380	1,3	10.350
		Analisis lalu lintas	5	380	1,3	10.350
		Analisis teknis survei penanganan dampak transportasi darat	5	380	1,3	10.350
		Pengawas dan pembina terminal	5	380	1,3	10.350
		Analisis transportasi	5	380	1,3	10.350
		Penyusun Rencana Kebutuhan Sarana dan Prasarana	5	380	1,3	10.350
		Pemeriksa persyaratan teknis dan laik jalan	5	380	1,3	10.350
		Penelaah Andalalin	5	380	1,3	10.350
		Penyusun rekayasa lalu lintas	5	380	1,3	10.350
		Perekayasa lalu lintas (Traffic Engineer)	5	380	1,3	10.350
		Analisis Teknik Survey Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	5	380	1,3	10.350

16	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK SERTA PERSANDIAN	Pengadministrasi umum	3	370	1,26	10.350
		Teknisi Jaringan Instalasi	3	370	1,26	10.350
		Operator Komunikasi (Operator Call Center)	3	370	1,39	10.350
		Pengelola Pengaduan Publik (URC)	4	372	1,32	10.350
		Pengelola Kegiatan dan Anggaran	4	372	1,26	10.350
		Pengelola Bahan Perencanaan	4	372	1,26	10.350
		Pengelola Pemanfaatan Barang Milik Daerah	4	372	1,26	10.350
		Verifikator Keuangan	4	372	1,26	10.350
		Pengelola Data Statistik	4	372	1,26	10.350
		Operator sandi dan telekomunikasi	4	372	1,26	10.350
		Pengelola Database	4	372	1,26	10.350
		Pengelola Teknologi Informasi	4	372	1,26	10.350
		Pengelola Situs/Web	4	372	1,26	10.350
		Pengelola Sistem dan Jaringan	4	372	1,26	10.350
		Pengelola Keamanan Sistem Informasi	4	372	1,26	10.350
		Pengolah Data	4	372	1,26	10.350
		Pranata Alat Persandian	4	372	1,26	10.350
		Pengelola data persandian	4	372	1,26	10.350
		Pengelola Kepegawaian	4	372	1,26	10.350
		Pengendali Jaringan Komunikasi	5	380	1,25	10.350
		Analisis Sumber Daya	5	380	1,25	10.350

		Manusia Aparatur				
		Analisis Sistem Informasi	5	380	1,25	10.350
		Penyusun Laporan Keuangan	5	380	1,25	10.350
		Analisis Statistik	5	380	1,25	10.350
		Analisis Data Standarisasi	5	380	1,25	10.350
		Penyuluh Statistik	5	380	1,25	10.350
		Perancang Grafis	5	380	1,25	10.350
		Analisis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	5	380	1,25	10.350
		Analisis Konten Media Sosial	5	380	1,25	10.350
		Analisis standar teknologi informasi	5	380	1,25	10.350
		Analisis standar teknologi informasi (Senior Programmer)	5	380	2,54	10.350
		Analisis standar teknologi informasi (Junior Programmer)	5	380	1,78	10.350
17	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	Pengadministrasi umum	3	370	1	10.350
		Pengadministrasi Sarana Pengembangan Usaha	3	370	1	10.350
		Pengadministrasi Surat	3	370	1	10.350
		Pengelola Kepegawaian	4	372	1	10.350
		Verifikator Keuangan	4	372	1	10.350
		Pengelola Keuangan	4	372	1	10.350
		Pengelola Pemanfaatan Barang Milik Daerah	4	372	1	10.350
		Pengelola Data	4	372	1	10.350
		Pengelola Bahan Perencanaan	4	372	1	10.350

		Penyusun Rencana Bimbingan Teknis Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah	5	380	1	10.350
		Analisis Koperasi	5	380	1	10.350
		Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur	5	380	1	10.350
		Fasilitator Promosi	5	380	1	10.350
		Penyusun Rencana Sarana Pengembangan Usaha	5	380	1	10.350
		Penyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran	5	380	1	10.350
18	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	Pramu bakti	1	240	1,92	10.350
		Pengemudi	2	300	1,55	10.350
		Pengadministrasi umum	3	370	1,26	10.350
		Pengadministrasi Perizinan (Front Office)	3	370	1,39	10.350
		Pengadministrasi Nota Perhitungan Pajak/Retribusi Daerah	3	370	1,26	10.350
		Pranata teknologi informasi komputer	3	370	1,26	10.350
		Pengelola Barang Milik Negara	4	372	1,26	10.350
		Pengelola Pemetaan Sumber Daya Investasi	4	372	1,26	10.350
		Pengelola Data Administrasi dan Verifikasi	4	372	1,26	10.350

		Pengelola Permodalan dan Investasi	4	372	1,26	10.350
		Pengelola Pengaduan Publik (URC)	4	372	1,32	10.350
		Verifikator Keuangan	4	372	1,26	10.350
		Pengelola Kegiatan dan Anggaran	4	372	1,26	10.350
		Pengelola Data Pengembangan Investasi	4	372	1,26	10.350
		Pengolah Data Peraturan Investasi	4	372	1,26	10.350
		Pengelola Data Pembinaan Kelembagaan Investasi	4	372	1,26	10.350
		Pengelola Data	4	372	1,26	10.350
		Pengelola Pemantauan	4	372	1,26	10.350
		Pengelola Dokumen Perizinan	4	372	1,26	10.350
		Pengelola Data Perencanaan	4	372	1,26	10.350
		Pengelola Perizinan	4	372	1,26	10.350
		Pengelola Monitoring dan Evaluasi	4	372	1,26	10.350
		Pengelola Keuangan	4	372	1,26	10.350
		Pengelola Bahan Perencanaan	4	372	1,26	10.350
		Pengelola kerjasama penanaman modal	4	372	1,26	10.350
		Pengelola instalasi teknologi informasi	4	372	1,26	10.350
		Penyusun Bahan Informasi dan Publikasi	5	380	1,25	10.350
		Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur	5	380	1,25	10.350
		Penyusun Laporan Keuangan	5	380	1,25	10.350

		Penyusun Rencana Promosi	5	380	1,25	10.350
		Analisis Perencanaan	5	380	1,25	10.350
		Analisis Penanaman Modal	5	380	1,25	10.350
		Analisis Peraturan Investasi	5	380	1,25	10.350
		Analisis Pembinaan Proses Bisnis dan Hukum	5	380	1,25	10.350
		Analisis Dokumen Perizinan	5	380	1,25	10.350
		Analisis Data dan Informasi	5	380	1,25	10.350
		Pengawas Penanaman Modal	5	380	1,25	10.350
		Analisis iklim usaha dan kerjasama	5	380	1,25	10.350
		Analisis pengembangan potensi daerah	5	380	1,25	10.350
		Analisis peraturan iklim usaha	5	380	1,25	10.350
		Pemeriksa penanaman modal	5	380	1,25	10.350
		Analisis sistem informasi	5	380	1,25	10.350
		Analisis Informasi	5	380	1,25	10.350
		Pengawas pelayanan publik	5	380	1,25	10.350
		Analisis pelayanan publik	5	380	1,25	10.350
19	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	Pramu Kebersihan	1	240	1,52	10.350
		Pengemudi	2	300	1,224	10.350
		Pengadministrasi Persuratan	3	370	1	10.350
		Pemelihara sarana dan prasarana	3	370	1	10.350

		Pengelola Program dan Kegiatan	4	372	1	10.350
		Pengelola Data	4	372	1	10.350
		Verifikator Keuangan	4	372	1	10.350
		Pengelola Keuangan	4	372	1	10.350
		Pranata Promosi	4	372	1	10.350
		Pengelola Kepegawaian	4	372	1	10.350
		Pengelola Bahan Perencanaan	4	372	1	10.350
		Pengelola barang milik negara	4	372	1	10.350
		Pengelola sarana olah raga	4	372	1	10.350
		Penyusun Laporan Keuangan	5	380	1	10.350
		Analisis Kemitraan	5	380	1	10.350
		Analisis Kepemudaan	5	380	1	10.350
		Analisis Keolahragaan	5	380	1	10.350
		Penyusun Bahan Informasi dan Publikasi	5	380	1	10.350
20	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	Pengadministrasi Data Penyajian dan Publikasi	3	370	1	10.350
		Pengadministrasi umum	3	370	1	10.350
		Pengadministrasi Izin Usaha Pariwisata	3	370	1	10.350
		Pengadministrasi Kepegawaian	3	370	1	10.350
		Pengadministrasi Keuangan	3	370	1	10.350
		Pengadministrasi Perencanaan dan Program	3	370	1	10.350

		Pengadministrasi Sarana dan Prasarana	3	370	1	10.350
		Teknisi sarana dan prasarana	3	370	1	10.350
		Juru pelestari cagarbudaya	3	370	1	10.350
		Pemandu wisata	3	370	1	10.350
		Pengelola Adat dan Kesenian	4	372	1	10.350
		Pengelola Bahan Perencanaan	4	372	1	10.350
		Pengelola Data	4	372	1	10.350
		Pengelola Kepegawaian	4	372	1	10.350
		Pengelola Pemanfaatan Barang Milik Daerah	4	372	1	10.350
		Pengelola Usaha Kepariwisataaan	4	372	1	10.350
		Verifikator Keuangan	4	372	1	10.350
		Pengelola Kegiatan dan Anggaran	4	372	1	10.350
		Pengelola data eksplorasi cagar budaya	4	372	1	10.350
		Pengelola data pengetahuan tradisional	4	372	1	10.350
		Pengelola apresiasi film	4	372	1	10.350
		Pengelola penataan sarana dan prasarana	4	372	1	10.350
		Analisis Cagar Budaya dan Koleksi Museum	5	380	1	10.350
		Analisis Objek Wisata	5	380	1	10.350
		Analisis Perencanaan evaluasi dan pelaporan	5	380	1	10.350

		Penata Laporan Keuangan	5	380	1	10.350
		Pengawas Kepariwisata	5	380	1	10.350
		Penyusun Bahan Informasi dan Publikasi	5	380	1	10.350
		Penyusun Rencana Promosi	5	380	1	10.350
		Pemeriksa Kepariwisata	5	380	1	10.350
		Pengawas perhotelan	5	380	1	10.350
		Penyuluh wisata	5	380	1	10.350
		Analisis pariwisata	5	380	1	10.350
		Fasilitator promosi	5	380	1	10.350
		Penyusun Rencana Kebutuhan Sarana dan Prasarana	5	380	1	10.350
		Analisis sumber sejarah	5	380	1	10.350
		Penyusun dokumentasi sejarah dan nilai budaya	5	380	1	10.350
		Analisis ekspresi budaya tradisional	5	380	1	10.350
		Filolog	5	380	1	10.350
		Analisis fungsi dan peran bahasa atau sastra	5	380	1	10.350
		Analisis kesenian dan budaya daerah	5	380	1	10.350
		Analisis kreasi dan produksi musik	5	380	1	10.350
		Analisis apresiasi karya seni	5	380	1	10.350
21	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH	Pengemudi	2	300	1,22	10.350

		Pengadministrasi umum	3	370	1	10.350
		Pengadministrasi Perpustakaan	3	370	1	10.350
		Pengadministrasi Keuangan	3	370	1	10.350
		Pengadministrasi anggaran	3	370	1	10.350
		Pengadministrasi layanan pengadaan secara elektronik	3	370	1	10.350
		Pengelola Data	4	372	1	10.350
		Pengelola Pemanfaatan Barang milik Daerah	4	372	1	10.350
		Pranata Reproduksi Arsip	4	372	1	10.350
		Verifikator Keuangan	4	372	1	10.350
		Pranata Kearsipan	4	372	1	10.350
		Pengelola Bahan Pustaka	4	372	1	10.350
		Pengelola Kegiatan dan Anggaran	4	372	1	10.350
		Pengelola Kepegawaian	4	372	1	10.350
		Pengelola surat	4	372	1	10.350
		Pengelola perpustakaan	4	372	1	10.350
		Pengelola pustaka elektronik	4	372	1	10.350
		Analisis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	5	380	1	10.350
		Penyuluh Kearsipan	5	380	1	10.350
		Pengawas Perpustakaan	5	380	1	10.350
		Analisis Sistem Informasi	5	380	1	10.350
		Penyuluh perpustakaan	5	380	1	10.350

		Penyusun promosi dan kerjasama	5	380	1	10.350
22	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	Juru Pungut Retribusi	2	300	1,22	10.350
		Pengadministrasi surat	3	370	1	10.350
		Pengelola Kegiatan dan Anggaran	4	372	1	10.350
		Pengelola Kepegawaian	4	372	1	10.350
		Pengelola Pemanfaatan Barang Milik Daerah	4	372	1	10.350
		Verifikator Keuangan	4	372	1	10.350
		Pengelola Bahan Perencanaan	4	372	1	10.350
		Pengelola Keuangan	4	372	1	10.350
		Pengelola Perizinan	4	372	1	10.350
		Pengelola Pasar	4	372	1,09	10.350
		Analisis Pengembangan Pasar	5	380	1	10.350
		Analisis Perencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan	5	380	1	10.350
		Analisis Mutu Produk	5	380	1	10.350
		Analisis Industri	5	380	1	10.350
		Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur	5	380	1	10.350
		Penyuluh perindustrian dan perdagangan	5	380	1	10.350
		Analisis Perdagangan	5	380	1	10.350
23	SEKRETARIAT DAERAH	Pramubakti	1	240	1,962	10.350

		Pramubakti (Tata Usaha)	1	240	2,16	10.350
		Pramubakti (Wali Kota, Wakil Wali Kota, Sekda)	1	240	2,3	10.350
		Pengemudi	2	300	1,58	10.350
		Pengemudi (Tata Usaha)	2	300	1,75	10.350
		Pengemudi (Wali Kota, Wakil Wali Kota, Sekda)	2	300	2,31	10.350
		Pengadministrasi umum	3	370	1,29	10.350
		Pengadministrasi umum (Wali Kota, Wakil Walikota, Sekda)	3	370	1,78	10.350
		Pengadministrasi umum (Tata Usaha)	3	370	1,42	10.350
		Pengadministrasi Perencanaan dan Program (Tata Usaha)	3	370	1,42	10.350
		Pengadministrasi Persuratan (Tata Usaha)	3	370	1,42	10.350
		Pengadministrasi Pemerintahan	3	370	1,29	10.350
		Pengadministrasi Kepegawaian (Tata Usaha)	3	370	1,42	10.350
		Pengadministrasi Perencanaan dan Program	3	370	1,29	10.350
		Pengadministrasi Sarana dan Prasarana	3	370	1,29	10.350
		Pengadministrasi data peraturan perundang-undangan	3	370	1,29	10.350
		Pengadministrasi layanan pengadaan secara elektronik	3	370	1,29	10.350
		Pengadministrasi analisis dan kemitraan media	3	370	1,29	10.350
		Pengelola Bangunan Gedung	4	372	1,29	10.350

		Pengelola Administrasi Pemerintahan	4	372	1,29	10.350
		Petugas Protokol	4	372	1,41	10.350
		Sekretaris	4	372	1,71	10.350
		Ajudan	4	372	1,78	10.350
		Pengelola Pengaduan Publik	4	372	1,29	10.350
		Pengelola Media Cetak	4	372	1,29	10.350
		Pengelola Monitoring dan Evaluasi	4	372	1,29	10.350
		Pengelola Kendaraan	4	372	1,29	10.350
		Verifikator Keuangan	4	372	1,29	10.350
		Pengelola Sarana dan Prasarana Kantor	4	372	1,29	10.350
		Pengelola Data (Wali Kota, Wakil Walikota)	4	372	1,78	10.350
		Pengelola Perjalanan Dinas	4	372	1,29	10.350
		Pengelola Sarana Prasarana Rumah Tangga Dinas	4	372	1,29	10.350
		Pengelola Layanan Pengadaan Secara Elektronik	4	372	1,29	10.350
		Pengelola Kepegawaian	4	372	1,29	10.350
		Pengelola Penyelenggaraan Otonomi Daerah	4	372	1,29	10.350
		Pengelola Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	4	372	1,29	10.350
		Pengelola akuntabilitas	4	372	1,29	10.350
		Pengelola bantuan hukum	4	372	1,29	10.350
		Pengelola dokumen dan informasi	4	372	1,29	10.350

		hukum				
		Pengolah data kelembagaan	4	372	1,29	10.350
		Pengelola bahan ketatalaksanaan pelayanan perizinan	4	372	1,29	10.350
		Pranata Barang dan Jasa	4	372	1,29	10.350
		Pengelola Data Laporan dan Pengaduan	4	372	1,29	10.350
		Pengelola program dan laporan	4	372	1,29	10.350
		Pengelola database	4	372	1,29	10.350
		Pengelola dokumentasi	4	372	1,29	10.350
		Pengelola Program dan Kegiatan	4	372	1,29	10.350
		Pengolah data monitoring dan evaluasi pelaksanaan anggaran	4	372	1,29	10.350
		Pengelola surat (Tata Usaha)	4	372	1,41	10.350
		Pengelola surat (Wali Kota, Wakil Wali Kota, Sekda)	4	372	1,78	10.350
		Notulis rapat	4	372	1,41	10.350
		Pengolah daftar gaji	4	372	1,29	10.350
		Pengelola database surat perintah membayar	4	372	1,29	10.350
		Pengolah data laporan pertanggung jawaban Bendahara	4	372	1,29	10.350
		Pengelola data keamanan dan ketertiban	4	372	1,29	10.350
		Pengelola media center dan kemitraan media	4	372	1,29	10.350
		Pengelola terjemahan	4	372	1,29	

		dan kerjasama				10.350
		Penyusun Laporan Keuangan	5	380	1,4	10.350
		Analisis Peraturan Perundang-Undangan dan Rancangan Perundang-Undangan	5	380	1,4	10.350
		Analisis Kelembagaan	5	380	1,4	10.350
		Analisis Pengembangan Kompetensi	5	380	1,4	10.350
		Penyusun Bahan Informasi dan Publikasi	5	380	1,4	10.350
		Analisis Data dan Informasi	5	380	1,4	10.350
		Penelaah Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa	5	380	1,4	10.350
		Analisis Kerjasama	5	380	1,4	10.350
		Analisis Rumah Ibadah	5	380	1,4	10.350
		Analisis Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan	5	380	1,4	10.350
		Analisis Pembangunan	5	380	1,4	10.350
		Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur	5	380	1,4	10.350
		Analisis Humas dan Protokol	5	380	1,4	10.350
		Analisis sinergitas penugasan urusan pemerintah	5	380	1,4	10.350
		Analisis Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah	5	380	1,4	10.350
		Analisis Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	5	380	1,4	10.350
		Analisis pemerintahan daerah	5	380	1,4	10.350

		Analisis advokasi hukum	5	380	1,4	10.350
		Analisis sistem informasi dan diseminasi hukum	5	380	1,4	10.350
		Penyusun Norma Standar Prosedur dan Kriteria	5	380	1,4	10.350
		Analisis barang milik negara	5	380	1,4	10.350
		Pengawas barang beredar dan jasa	5	380	1,4	10.350
		Perancang kebijakan pengadaan barang dan jasa	5	380	1,4	10.350
		Analisis sistem informasi	5	380	1,4	10.350
		Analisis perencanaan dan kerjasama	5	380	1,4	10.350
		Analisis rancangan naskah perjanjian	5	380	1,4	10.350
		Analisis lembaga keagamaan	5	380	1,4	10.350
		Analisis kependidikan	5	380	1,4	10.350
		Analisis kelembagaan masyarakat	5	380	1,4	10.350
		Analisis program pembangunan	5	380	1,4	10.350
		Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan	5	380	1,4	10.350
		Penyusun petunjuk pelaksanaan APBD	5	380	1,4	10.350
		Analisis standar biaya	5	380	1,4	10.350
		Pengawas lapangan petugas kebersihan jalan, saluran dan selokan	5	380	1,4	10.350
		Penyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran	5	380	1,4	10.350
		Analisis publikasi	5	380	1,4	10.350

		Analisis humas	5	380	1,4	10.350
		Penata liputan	5	380	1,4	10.350
		Penelaah perkembangan BUMD	5	380	1,4	10.350
		Analisis perekonomian	5	380	1,4	10.350
		Analisis data ekonomi makro	5	380	1,4	10.350
		Pengawas usaha operasi produksi dan pemasaran	5	380	1,4	10.350
24	SEKRETARIAT DPRD	Pengemudi	2	300	1,39	10.350
		Pengadministrasi Umum	3	370	1,13	10.350
		Pengadministrasi Rapat	3	370	1,13	10.350
		Pengadministrasi Persuratan	3	370	1,13	10.350
		Ajudan	4	372	1,13	10.350
		Pengelola Persidangan	4	372	1,13	10.350
		Pengelola Pemanfaatan Barang Milik Daerah	4	372	1,13	10.350
		Pranata kearsipan	4	372	1,13	10.350
		Pengelola Media Center dan Kemitraan Media	4	372	1,13	10.350
		Pengelola keuangan	4	372	1,13	10.350
		Pengelola anggaran	4	372	1,13	10.350
		Pengelola sarana dan prasarana kantor	4	372	1,13	10.350
		Pengelola Bahan Perencanaan	4	372	1,13	10.350
		Verifikatur Keuangan	4	372	1,13	10.350

		Pengelola Informasi Produk Hukum	4	372	1,13	10.350
		Pengelola Pengawasan	4	372	1,13	10.350
		Pengolah Data Aplikasi dan Pengelolaan Sistem Keuangan	4	372	1,13	10.350
		Penyusun Naskah Rapat Pimpinan	5	380	1,12	10.350
		Penyusun Rencana Kebutuhan Sarana dan Prasarana	5	380	1,12	10.350
		Penyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran	5	380	1,12	10.350
		Analisis dukungan pengawasan	5	380	1,12	10.350
		Penyusun Laporan Keuangan	5	380	1,12	10.350
		Penyusun Risalah	5	380	1,12	10.350
		Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur	5	380	1,12	10.350
		Penyusun Bahan Informasi dan Publikasi	5	380	1,12	10.350
		Analisis Peraturan Perundang-Undangan dan Rancangan Peraturan Perundang-Undangan	5	380	1,12	10.350
25	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Pengadministrasi umum	3	370	1,13	10.350
		Pengadministrasi Persuratan	3	370	1,13	10.350
		Pengadministrasi Kepegawaian	3	370	1,13	10.350
		Pemandu kerukunan umat beragama	4	372	1,13	10.350

		Pengelola Keuangan	4	372	1,13	10.350
		Pengolah Kepegawaian	4	372	1,13	10.350
		Pengelola Sarana dan Prasarana Kantor	4	372	1,13	10.350
		Verifikator Data Laporan Keuangan	4	372	1,13	10.350
		Pengelola data sasaran deradikalisasi	4	372	1,13	10.350
		Pengolah data keamanan dan ketertiban	4	372	1,13	10.350
		Pengolah data	4	372	1,13	10.350
		Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan	5	380	1,12	10.350
		Analisis Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat	5	380	1,12	10.350
		Analisis Perencanaan	5	380	1,12	10.350
		Analisis Politik Dalam Negeri	5	380	1,12	10.350
		Penyusun Bahan Pembinaan Keagamaan	5	380	1,12	10.350
		Analisis Wawasan Kebangsaan	5	380	1,12	10.350
		Penata Laporan Keuangan	5	380	1,12	10.350
		Penyusun Laporan Keuangan	5	380	1,12	10.350
		Analisis pembinaan sasaran deradikalisasi	5	380	1,12	10.350
		Analisis pengawasan orang asing dan lembaga asing	5	380	1,12	10.350
		Analisis organisasi kemasyarakatan	5	380	1,12	10.350

26	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	Pengemudi	2	300	1,39	10.350
		Pengadministrasi umum	3	370	1,13	10.350
		Pengadministrasi Rapat	3	370	1,13	10.350
		Pengelola Keuangan	4	372	1,13	10.350
		Verifikator	4	372	1,13	10.350
		Pengolah Data	4	372	1,13	10.350
		Pengelola Kepegawaian	4	372	1,13	10.350
		Pengelola Pemanfaatan Barang Milik Daerah	4	372	1,13	10.350
		Pengelola Bahan Perencanaan	4	372	1,13	10.350
		Pengelola Sarana dan Prasarana Kantor	4	372	1,13	10.350
		Sekretaris	4	372	1,13	10.350
		Pengelola Pengaduan Publik (URC)	4	372	1,32	10.350
		Analisis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	5	380	1,12	10.350
		Penyuluh Bencana	5	380	1,12	10.350
		Analisis Dampak Sosial	5	380	1,12	10.350
		Penyusun Rencana Kebutuhan Logistik	5	380	1,12	10.350
		Analisis Bencana	5	380	1,12	10.350
		Analisis Mitigasi Bencana	5	380	1,12	10.350
		Analisis Kepegawaian	5	380	1,12	10.350
		Analisis Pemberdayaan Masyarakat	5	380	1,12	10.350

27	KECAMATAN	Pengadministrasi umum	3	370	1	10.350
		Pengadministrasi Perizinan	3	370	1	10.350
		Pengadministrasi Pertanahan	3	370	1	10.350
		Pengadministrasi Sarana dan Prasarana	3	370	1	10.350
		Pengadministrasi Kepegawaian	3	370	1	10.350
		Pengadministrasi Pemerintahan	3	370	1	10.350
		Pengadministrasi Identifikasi dan Evaluasi Sentra Pengolahan Produk	3	370	1	10.350
		Pengelola Kepegawaian	4	372	1	10.350
		Pengelola Pemantauan	4	372	1	10.350
		Pengelola Barang Milik Negara	4	372	1	10.350
		Pengelola Pengaduan Publik (URC)	4	372	1,32	10.350
		Pengelola Bantuan Sosial dan Hibah	4	372	1	10.350
		Verifikator Data Laporan Keuangan	4	372	1	10.350
		Pengelola Data Aplikasi dan Pengelola Data Sistem Keuangan	4	372	1	10.350
		Pengelola Perekonomian, Pembangunan dan Lingkungan Hidup	4	372	1	10.350
		Pranata Kearsipan	4	372	1	10.350
		Pengelola Keuangan	4	372	1	10.350
		Pengelola Kesejahteraan Sosial	4	372	1	10.350

		Pengelola Administrasi Pemerintahan	4	372	1	10.350
		Pengelola Sistem Informasi Kependudukan	4	372	1	10.350
		Pengelola Data Keamanan dan Ketertiban	4	372	1	10.350
		Pengelola Keamanan dan Ketertiban	4	372	1	10.350
		Pengolah Bahan untuk Rencana Penanggulangan Bencana	4	372	1	10.350
		Pengelola Fasilitas Sosial dan Umum	4	372	1	10.350
		Pengelola Pemberdayaan Masyarakat dan Kelembagaan	4	372	1	10.350
		Pengelola Bina Kesejahteraan Keluarga	4	372	1	10.350
		Analisis Perencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan	5	380	1	10.350
		Penyusun bahan peningkatan kesejahteraan keluarga	5	380	1	10.350
		Penyuluh Kemasyarakatan	5	380	1	10.350
		Penyusun Rencana Peningkatan Peran Serta Masyarakat	5	380	1	10.350
		Analisis Pembangunan	5	380	1	10.350
		Analisis Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah	5	380	1	10.350
		Analisis Penertiban Pemanfaatan Ruang	5	380	1	10.350
		Penyuluh Pemberdayaan	5	380	1	10.350

		Masyarakat Desa/Kelurahan				
28	INSPEKTORAT DAERAH	Pengemudi	2	300	2,11	10.350
		Pengadministrasi umum	3	370	1,72	10.350
		Pengelola Keuangan	4	372	1,71	10.350
		Verifikator Keuangan	4	372	1,71	10.350
		Pengelola Kepegawaian	4	372	1,71	10.350
		Pengelola Pemanfaatan Barang Milik Daerah	4	372	1,71	10.350
		Pengolah Data Tindak Lanjut Pemeriksaan	4	372	1,71	10.350
		Pengelola Evaluasi Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan	4	372	1,71	10.350
		Pengelola Program dan Kegiatan	4	372	1,71	10.350
		Sekretaris	4	372	1,71	10.350
		Analisis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	5	380	1,69	10.350
		Analisis Laporan Hasil Pengawasan	5	380	1,69	10.350
29	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAERAH	Pramubakti	1	240	1,96	10.350
		Pengemudi	2	300	2,11	10.350
		Pengadministrasi umum	3	370	1,72	10.350
		Verifikatur Keuangan	4	372	1,71	10.350

		Pengelola Bahan Perencanaan	4	372	1,71	10.350
		Pengelola Pemanfaatan Barang Milik Daerah	4	372	1,71	10.350
		Pengelola Monitoring dan Evaluasi	4	372	1,71	10.350
		Pengelola penelitian	4	372	1,71	10.350
		Pengolah Bahan Informasi dan Publikasi	4	372	1,71	10.350
		Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur	5	380	1,69	10.350
		Analisis Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan	5	380	1,69	10.350
		Analisis Perencanaan	5	380	1,69	10.350
		Analisis Program Pembangunan	5	380	1,69	10.350
		Analisis Penelitian dan Pengembangan	5	380	1,69	10.350
		Penata Laporan Keuangan	5	380	1,69	10.350
		Analisis Pembangunan	5	380	1,69	10.350
30	BADAN PENDAPATAN DAERAH	Pengadministrasi Umum	3	370	1	10.350
		Pengadministrasi Pajak (Front Office)	3	370	1,39	10.350
		Pengadministrasi Nota Perhitungan Pajak/Retribusi Daerah	3	370	1	10.350
		Pengadministrasi Karcis	3	370	1	10.350
		Pengadministrasi Perencanaan dan Program	3	370	1	10.350
		Pengadministrasi Penerimaan	3	370	1	10.350

		Penagih retribusi	3	370	1	10.350
		Ajudan	4	372	1	10.350
		Verifikator Keuangan	4	372	1	10.350
		Pengelola Sarana dan Prasarana Kantor	4	372	1	10.350
		Pengelola Realisasi Laporan Penerimaan Retribusi Daerah	4	372	1	10.350
		Pengelola Bahan Perencanaan	4	372	1	10.350
		Pengelola Pengawasan	4	372	1	10.350
		Pengelola Sistem dan Jaringan	4	372	1	10.350
		Pengolah Data Pendataan, Pemetaan dan Penilaian	4	372	1	10.350
		Pengelola Data dan Dokumen Perpajakan	4	372	1	10.350
		Pranata Kearsipan	4	372	1	10.350
		Pengelola Sumber Pendapatan Asli Daerah	4	372	1	10.350
		Pengelola Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan	4	372	1	10.350
		Pengelola Data Administrasi dan Verifikasi	4	372	1	10.350
		Pengolah Data Penyuluhan dan Layanan Informasi	4	372	1	10.350
		Pengelola Data Rekonsiliasi	4	372	1	10.350
		Pengolah Data Penagihan Pajak	4	372	1	10.350
		Pengelola Perbendaharaan dan Pelayanan	4	372	1	10.350

		Pengelola Kartu Pengenal Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah	4	372	1	10.350
		Pengelola Data dan Potensi Pajak	4	372	1	10.350
		Pengolah data pemeriksaan pajak	4	372	1	10.350
		Pengolah data administrasi pemeriksaan	4	372	1	10.350
		Penyusun Bahan Pengembangan Regulasi	5	380	1	10.350
		Analisis Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan	5	380	1	10.350
		Analisis Pengembangan SDM Aparatur	5	380	1	10.350
		Analisis Hukum	5	380	1	10.350
		Analisis Penagihan Pajak	5	380	1	10.350
		Analisis Monitoring Evaluasi dan Pelaporan	5	380	1	10.350
		Analisis Pengawasan	5	380	1	10.350
		Penyusun Laporan Keuangan	5	380	1	10.350
		Analisis monitoring, dan evaluasi kebijakan pajak daerah dan retribusi daerah	5	380	1	10.350
		Analisis penilaian	5	380	1	10.350
		Analisis retribusi daerah	5	380	1	10.350
		Analisis perencanaan	5	380	1	10.350
		Analisis pajak dan retribusi daerah	5	380	1	10.350

		Analisis Pajak	5	380	1	10.350
		Analisis Sistem Informasi	5	380	1	10.350
		Analisis pemeriksaan pajak	5	380	1	10.350
31	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	Pramubakti	1	240	1,96	10.350
		Pengadministrasi umum	3	370	1,72	10.350
		Pengadministrasi Keuangan	3	370	1,72	10.350
		Verifikatur Keuangan	4	372	1,71	10.350
		Pengelola Barang Milik Negara	4	372	1,71	10.350
		Pengelola Daftar Gaji	4	372	1,71	10.350
		Pengelola Perbendaharaan dan Pelayanan	4	372	1,71	10.350
		Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan	5	380	1,69	10.350
		Penyusun Rencana Hasil Telaahan Usul Penghapusan Barang	5	380	1,69	10.350
		Penyusun Rencana Pengendalian Pelaksanaan Anggaran	5	380	1,69	10.350
		Penyusun Bahan Informasi dan Publikasi	5	380	1,69	10.350
		Analisis Aplikasi dan Pengelolaan Data Sistem Keuangan	5	380	1,69	10.350
		Analisis SDM Aparatur	5	380	1,69	10.350

		Analisis Aset Daerah	5	380	1,69	10.350
		Analisis Keuangan	5	380	1,69	10.350
		Analisis Laporan Keuangan	5	380	1,69	10.350
		Analisis Perencanaan Anggaran	5	380	1,69	10.350
		Analisis Perbendaharaan	5	380	1,69	10.350
		Penata Laporan Keuangan	5	380	1,69	10.350
32	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN DAN PELATIHAN DAERAH	Pengemudi	2	300	2,11	10.350
		Pengadministrasi umum	3	370	1,72	10.350
		Pengadministrasi Persuratan	3	370	1,72	10.350
		Pengelola Barang Milik Negara	4	372	1,71	10.350
		Pengelola Sarana dan Prasarana Kantor	4	372	1,71	10.350
		Sekretaris	4	372	1,71	10.350
		Pengelola Keuangan	4	372	1,71	10.350
		Verifikator Keuangan	4	372	1,71	10.350
		Pengelola Kepegawaian	4	372	1,71	10.350
		Pengelola Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian	4	372	1,71	10.350
		Analisis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	5	380	1,69	10.350
		Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur	5	380	1,69	10.350
		Analisis Diklat	5	380	1,69	10.350

		Penyusun Laporan Keuangan	5	380	1,69	10.350

WALI KOTA BEKASI,

Ttd/Cap

RAHMAT EFFENDI

Diundangkan di Bekasi
pada tanggal 31 Desember 2019
SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI,

Ttd/Cap

RENY HENDRAWATI

BERITA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2019 NOMOR 147 SERI E